



EVALUASI PARUH WAKTU

RENCANA STRATEGIS BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020 - 2024



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum W.R W.B.

*Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam
kebajikan*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Evaluasi Paruh Waktu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 ini dapat disusun dengan baik.

Evaluasi Paruh Waktu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 226 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai perubahan situasi dan perkembangan di bidang Obat dan Makanan telah terjadi seiring berjalannya waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Mulai dari adanya pandemic Covid-19, reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan isu maupun kasus di bidang Obat dan Makanan yang terjadi dan menjadi tantangan bagi Badan POM termasuk Balai Besar POM di Banjarmasin.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan pre-market, post-market, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam



pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai Besar POM di Banjarmasin dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai Besar POM di Banjarmasin untuk secara efektif melaksanakan pengawasan dari hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai Besar POM di Banjarmasin ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Selain merupakan referensi utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Paruh Waktu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi suatu pola tahapan pemantauan dan evaluasi sistem yang terus dilakukan secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta menjadi masukan bagi kebutuhan evaluasi lainnya dan penyempurnaan bagi perencanaan kinerja ke depan bagi BBPOM di Banjarmasin.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerja sama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Banjarmasin, 14 Juli 2023

Kepala BBPOM di Banjarmasin

Drs. Leonard Duma, Apt., MM.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv

Bab I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan 2 1.3 Ruang Lingkup 2
Bab II Perencanaan Strategis	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 3 2.2. Target Kinerja 2020-2024 23 2.2 Metode Pengukuran 27
Bab III Hasil Evaluasi Paruh Waktu Renstra	3.1 Evaluasi Indikator Kinerja 31 3.2 Evaluasi Ketercapaian Tujuan 123
Bab IV Penutup	4.1 Kesimpulan 127 4.2 Rekomendasi..... 127
Lampiran	. 129



Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan dan Anggaran
- Lampiran 2. Matriks Evaluasi Ketercapaian Tujuan
- Lampiran 3. Kertas Kerja : Usulan Perhitungan Akhir Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tersebut disusun dengan mengacu/ berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024.

Pada 2021, seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan reviu terhadap Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pasal 15 menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Lembaga (KL) dilakukan terhadap program-program dalam Rencana Strategis KL. Evaluasi rencana strategis tersebut dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun dalam satu periode yaitu pada pertengahan periode dan akhir periode. Sebagai tindaklanjut dari amanah tersebut, maka terbitlah Keputusan Kepala Badan POM Nomor 226 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan evaluasi di lingkungan Badan POM.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berubah, antara lain Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terbit dengan adanya peraturan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada awal tahun 2023 sebagai pertengahan periode Renstra 2020-2024, diperlukan reviu renstra paruh waktu/pertengahan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.

1.2. Tujuan

1. Memberikan gambaran progres pelaksanaan kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin;
2. Memberikan gambaran progres realisasi anggaran Program untuk masing-masing indikator sasaran progres realisasi anggaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran;
3. Menjadikan pola tahapan pemantauan dan evaluasi ini menjadi sistem yang terus dilakukan secara periodik oleh BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
4. Menjadikan hasil pemantauan dan evaluasi ini menjadi masukan bagi kebutuhan evaluasi lainnya dan penyempurnaan bagi perencanaan kinerja ke depan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 adalah seluruh indikator kinerja kegiatan di lingkungan Balai Besar POM di Banjarmasin.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

❖ Visi Badan POM :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

❖ Misi Badan POM :

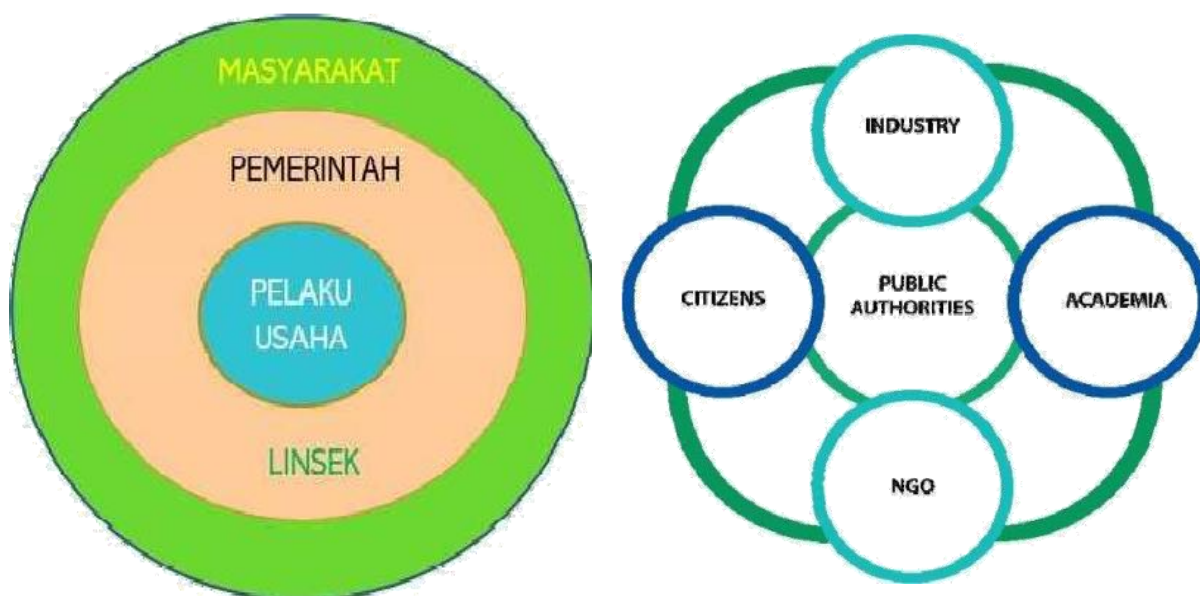
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan

lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar Tiga Pilar dan Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan

pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada triwulan I tahun 2022, mencapai sebesar 3,75%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan triwulan I pada 2021 sebesar 2,45%. Industri makanan dan minuman menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan non migas.

Wilayah Kalimantan memberikan kontribusi terhadap PDB Triwulan 3 2022 sebesar 9,42%. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan pada triwulan 3 2022 sebesar 5,67 %, dimana sumber pertumbuhan dari Kalimantan Selatan sebesar 0,83%. Sumber pertumbuhan ekonomi utama tersebut antara lain dari sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan.

Berdasarkan data IKI pada Januari 2023 Kementerian Perindustrian, peningkatan IKI disumbang oleh 12 subsektor industri yang mengalami ekspansi, dengan kontribusi sebesar 80,1% terhadap pembentukan PDB industri manufaktur nasional di Triwulan III tahun 2022. Industri Minuman dan Industri Farmasi, Produk Obat kimia dan Obat Tradisional yang sebelumnya mengalami kontraksi, pada bulan Januari 2023 ini menunjukkan ekspansi.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke Badan POM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

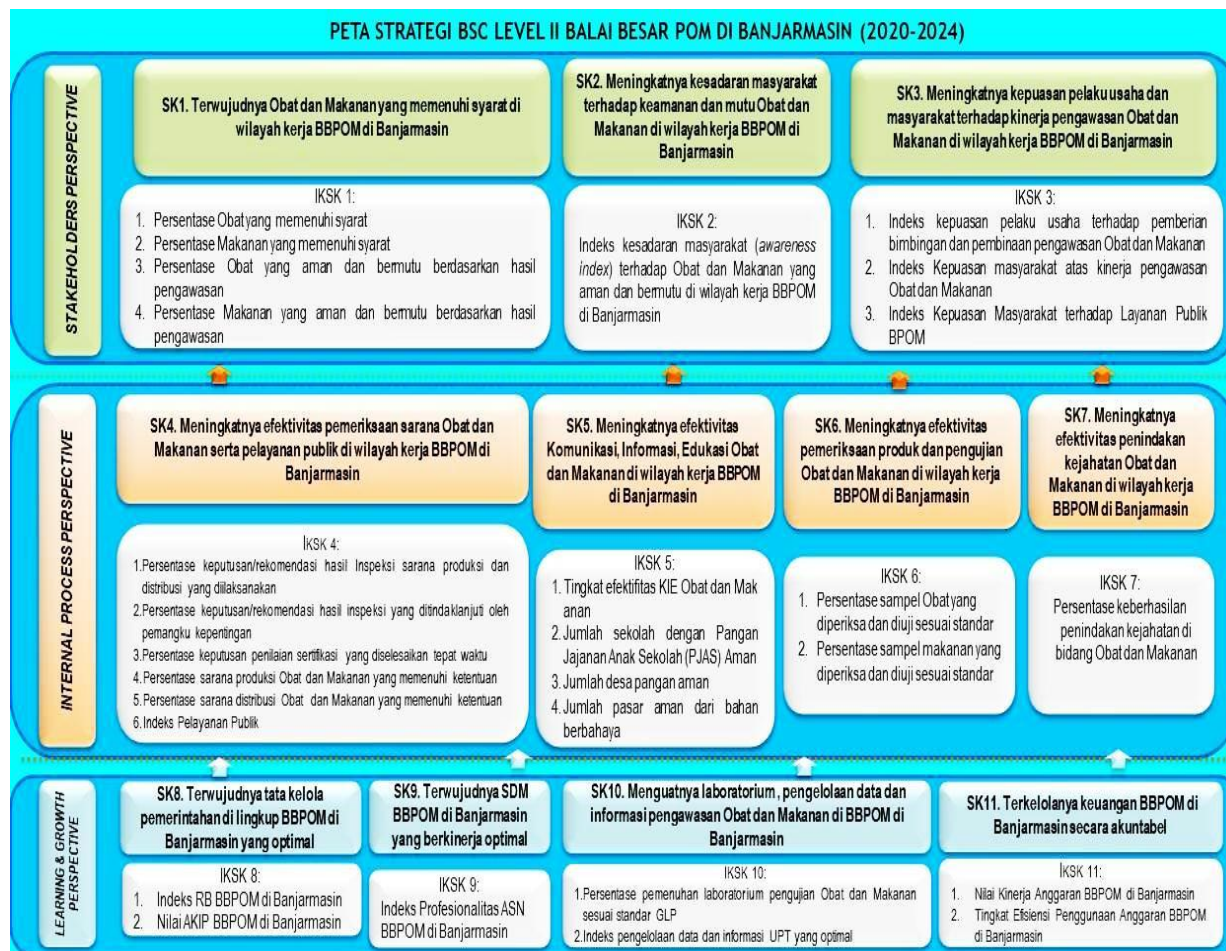
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintah pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

❖ Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin.

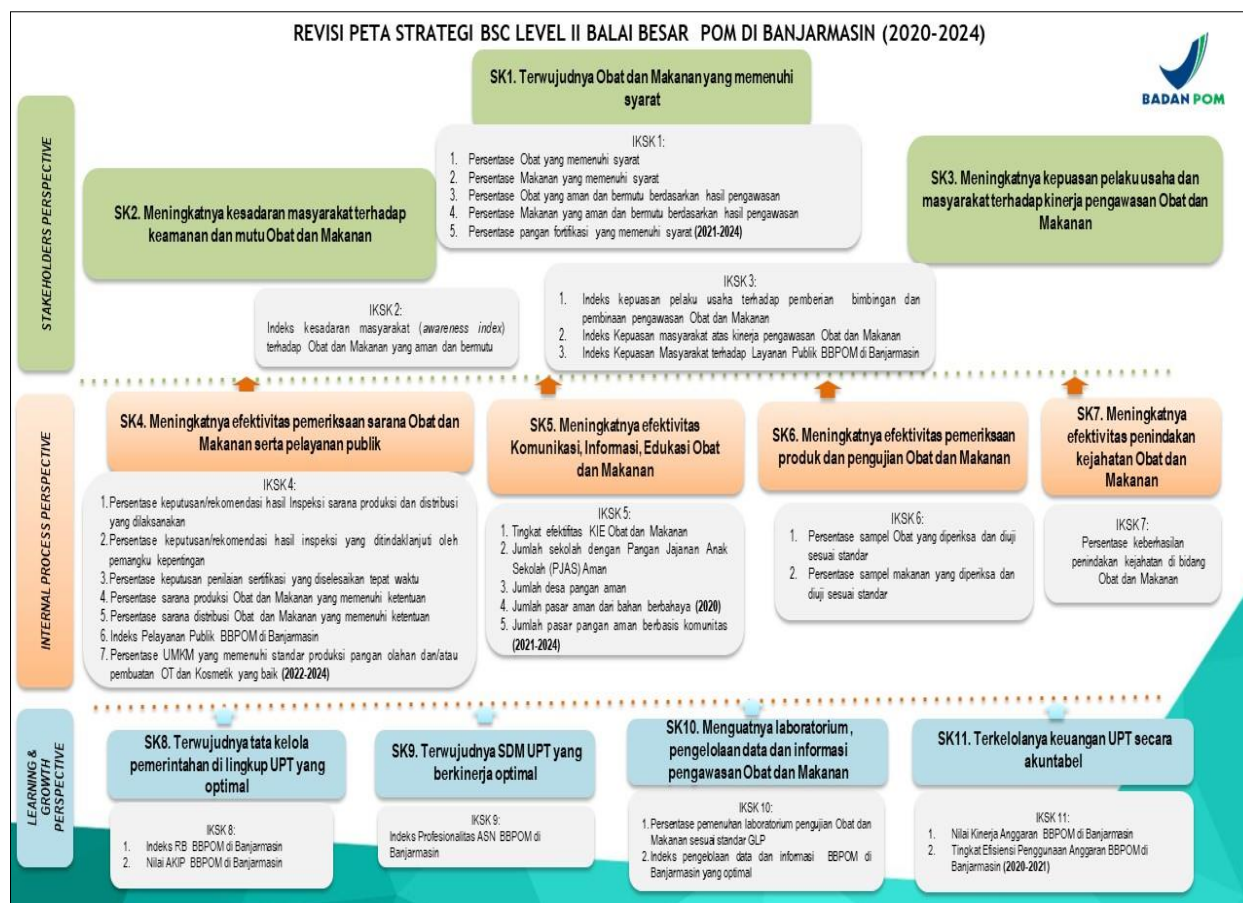
Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :



Gambar Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :



Gambar. Peta Strategis Level II Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stake holder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024)
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM d Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Internal Process	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IK 4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IK 5.4	- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
			IK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021)

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan IKU, yaitu :

- Penambahan 1 (satu) IKU, yaitu : Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, yang mulai diperhitungkan pada tahun 2022 ini hingga akhir tahun renstra 2024.
- Pengurangan 1 (satu) IKU, yaitu : Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin, yang hanya diperhitungkan pada tahun 2020 dan 2021.
- Perubahan nomenklatur pada 1 (satu) IKU, yaitu : Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, sejak tahun 2021 berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

Sedangkan untuk perubahan target selain dapat dilihat, baik pada lampiran, berupa dokumen Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dan Surat Pemberitahuan Updatting Target Kinerja Tahun 2020-2024 dari Sekretaris Utama Badan POM, juga dapat dilihat pada analisis akuntabilitas kinerja masing-masing IKU dalam Bab III Laporan Kinerja ini.

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

- 1) Audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor ijin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.

- 2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar.
- 3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- 4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 85% di tahun 2024.**
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83% di tahun 2024.**
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76% di tahun 2024.**
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 86,7% di tahun 2024.**

5) Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu: “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis ke-2 :

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.

c. Sasaran Strategis ke-3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94,6 di akhir tahun 2024.
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 85,01 di akhir tahun 2024.
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu,

diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 87% di tahun 2024.**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024.**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
- 4) Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60% di tahun 2024.**
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024.**
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024.**
- 7) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-5 :

Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024.**
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 100 sekolah di akhir tahun 2024.**
- 3) Jumlah desa pangan aman, target sebesar 32 desa di akhir tahun 2024.**
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya/ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan target sebesar 10 pasar di akhir tahun 2024**

c. Sasaran Strategis ke-6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.**

d. **Sasaran Strategis ke-7 :**

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 96% di tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective:

a. **Sasaran Strategis ke-8 :**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan

yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 88,3 pada akhir 2024.**
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 84,1 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-9 :**Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 84 di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-10 :**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 88% di tahun 2024.
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke-11:

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95,5 di tahun 2024.
- 2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 92% di tahun 2021.

2.2. Target Kinerja 2020-2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024, yang merupakan langkah adaptif terhadap Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024 dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, dimana terjadi beberapa perubahan pada Arah Kebijakan, penambahan dan pengurangan Indikator Kinerja, dan perubahan Target Kinerja.

Target Kinerja Tahun 2020-2024 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020 (Realisasi)	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,05	82	83	84	85
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,54	80	81	82	83
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,77	70	72	74	76
4		Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,46	85,5	86	86,5	86,7
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	92	93	94	95
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	78,36	81	84	86	89
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	96,35	91,1	92,3	93,4	94,6

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020 (Realisasi)	2021	2022	2023	2024
8	pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,11	78,33	80,56	82,78	85,01
9		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	89,18	90	91	91,5	92
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan	81,64	82	83	85	87
11		Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	53,52	60	62	65	70
12		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,81	100	100	100	100
13		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	36,59	45	50	55	60
14		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	59,96	63	66	68	71
15		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin	3,69	3,91	4,12	4,34	4,55
16		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81
17	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,8	90	91,8	93,6	95,5
18		Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	40	60	80	100
19		Jumlah Desa Pangan Aman	4	12	19	25	32
20		Jumlah pasar aman dari	2	4	6	8	10

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020 (Realisasi)	2021	2022	2023	2024
		bahan berbahaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)					
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	97,27	100	100	100	100
22		Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	96,41	100	100	100	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	89,69	90	92	94	96
24	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BBPOM di Banjarmasin	74,08	80,8	83,3	85,8	88,3
25		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BBPOM di Banjarmasin	76,14	78,1	80,1	82,1	84,1
26	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BBPOM di Banjarmasin	80,16	81	82	83	84
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar <i>Good Laboratory Practices</i> (GLP)	67,2	73	73	83	88
28		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,82	2	2,25	2,5	3
29	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	90,96	92,5	93,1	94,3	95,5
30		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Efisien (100%)	Efisien (92%)	-	-	-

Seiring pelaksanaan kegiatan, sejak tahun 2022 terjadi perubahan target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama BPOM, nomor : B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021, perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Semula	3,91	4,12	4,34	4,55
Menjadi	3,75	4,01	4,25	4,51

2.3. Metode Pengukuran

Pencapaian tujuan, diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/revisi Renstra Unit Organisasi/Satker.

Terdapat 2 metode Cara menghitung ketercapaian tujuan dari masing-masing indikator :

1. Dihitung berdasarkan **Rata-rata** capaian selama 3 tahun. Berlaku untuk indikator kinerja dengan target mandiri di setiap tahunnya (tidak berupa akumulatif).
2. Dihitung menggunakan **Capaian tahun 2022** . Berlaku untuk indikator kinerja dengan target akumulatif.

Berikut Matriks Tata cara Perhitungan Capaian Tujuan UPT.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Perhitungan Capaian*
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-Rata
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-Rata
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata
4		Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-Rata
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	Rata-Rata
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Rata-Rata
8		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rata-Rata

No	Sasaran Strategis	Indikator	Perhitungan Capaian*
9		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Rata-Rata
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata
11		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	Rata-Rata
12		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata
13		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rata-Rata
14		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rata-Rata
15		Indeks Pelayanan Publik UPT	Rata-Rata
16		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Rata-Rata
17	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-Rata
18		Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Capaian tahun 2022
19		Jumlah Desa Pangan Aman	Capaian tahun 2022
20		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Capaian tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Perhitungan Capaian*
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	Rata-Rata
22		Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	Rata-Rata
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata
24	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Rata-Rata
25		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rata-Rata
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-Rata
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar <i>Good Laboratory Practices</i> (GLP)	Rata-Rata
28		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	Rata-Rata
29	Terkelolanya Keuangan BPOM secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	Rata-Rata
30		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Rata-Rata

Kemudian dilakukan penilaian ketercapaian tujuan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tujuan sudah tercapai/*on track* jika kriteria capaian "Memenuhi Ekspektasi";
2. Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika kriteria capaian "Tidak Memenuhi Ekspektasi" dan "Belum Memenuhi Ekspektasi"

Kriteria Notifikasi Kinerja			
Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Kriteria Notifikasi Anggaran			
Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Memenuhi ekspektasi	$99\% \leq x \leq 100\%$	Hijau	Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 99\%$	Merah	Belum Efektif

BAB III

HASIL EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA

3.1. Evaluasi Indikator Kinerja

A. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

A.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1. :

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Obat Acak MS}}{\text{Total Obat Acak Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

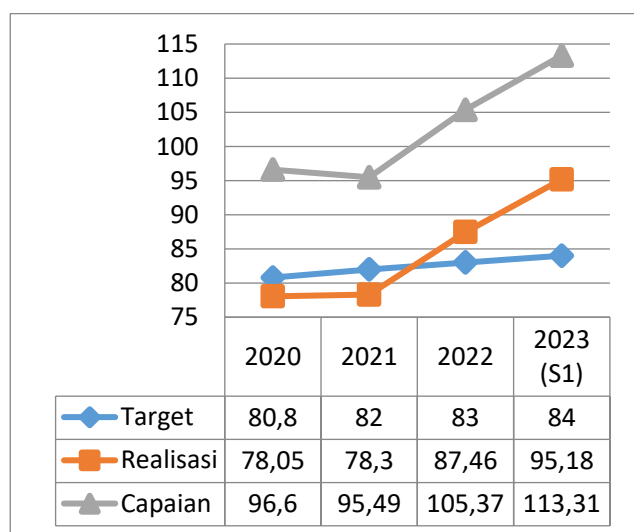
- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	80,8	78,05	96,6	Belum Memenuhi Ekspektasi
2021	82	78,3	95,49	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	83	87,46	105,37	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	84	95,18	113,31	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			102,69	Memenuhi Ekspektasi



Dari grafik terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja tiap tahunnya, dengan kenaikan realisasi yang cukup signifikan sejak tahun 2022. Capaian kinerja sejak tahun 2022 pun meningkat tajam sebanding dengan besarnya kenaikan realisasinya.

Di sisi lain, meskipun realisasi tahun 2021 meningkat, justru capaian kinerjanya menurun. Hal ini terjadi karena kenaikan realisasi tahun 2021 tidak signifikan, berbeda dengan target kinerjanya yang naik.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	687.639.200	687.589.937	99,99
2021	426.642.000	426.612.908	99,99
2022	409.580.000	409.346.328	99,94
Rata-rata Capaian Anggaran			99,98

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	80,80	82,00	83,00	84,00	82,45

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 97%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (102,69%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 85.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
82,45	85	97	85	Tetap

A.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.2. :

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Makanan” pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara acak. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Acak MS}}{\text{Total Makanan Acak Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- Produk kedaluarsa;
- Produk rusak;
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

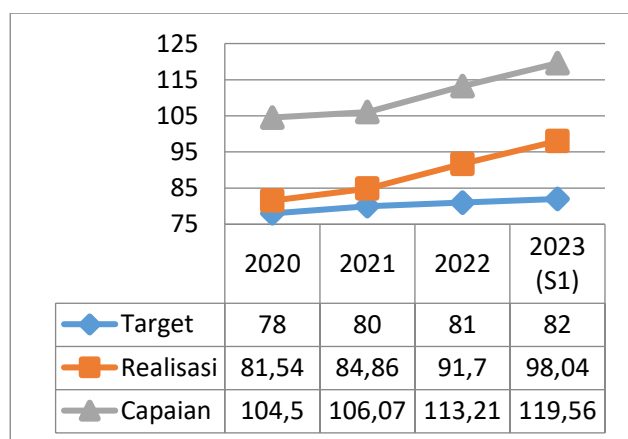
Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	78	81,54	104,54	Memenuhi Ekspektasi
2021	80	84,86	106,08	Memenuhi Ekspektasi
2022	81	91,70	113,20	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	82	98,04	119,56	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			110,85	Memenuhi Ekspektasi



Dari grafik terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja tiap tahunnya, dengan kenaikan realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2022 dibanding kenaikan realisasi pada tahun 2021. Besarnya kenaikan realisasi ini sejalan dengan besarnya kenaikan capaian kinerja pada tahun yang sama.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) Sampel Makanan yang Diperiksa

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	376.497.100	376.422.552	99,98
2021	233.876.400	233.862.186	99,99
2022	254.176.000	254.122.512	99,98
Rata-rata Capaian Anggaran			99,98

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2020 – 2023 diperoleh Proyeksi Target tahun 2024 sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	78,00	80,00	81,00	82,00	80,25

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 96,69% dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (110,85%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 83.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
80,25	83	96,69	83	Tetap

Namun untuk dapat mempertahankan capaian memenuhi ekspektasi pada tahun 2024 dibutuhkan beberapa upaya antara lain :

- 1) Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 2) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)
- 3) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik
- 4) Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan
- 5) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM
- 6) Meningkatkan kompetensi petugas

A.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.3. :

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan *sampling* secara acak. Obat kuasi juga dimasukkan ke dalam kategori "Obat" (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan bermutu berarti memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Obat Aman bermutu} = \frac{\text{Jumlah Obat Targeted MS}}{\text{Total Obat Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

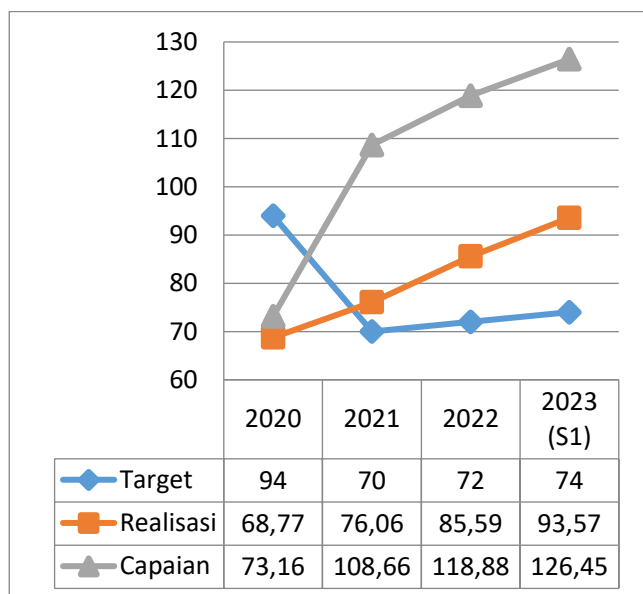
Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- Produk kedaluarsa;
- Produk rusak;
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	94	68,77	73,16	Tidak Memenuhi Ekspektasi
2021	70	76,06	108,66	Memenuhi Ekspektasi
2022	72	85,59	118,88	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	74	93,57	126,44	Tidak Dapat Disimpulkan
Rata-rata Capaian			106,78	Memenuhi Ekspektasi



Dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan baik pada realisasi maupun capaian tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian yang cukup mulai tahun 2021 disebabkan adanya penyesuaian target tahun 2021 yang semula 85 diturunkan menjadi 70 dan target tahun 2022 dari 95 diturunkan menjadi 72 berdasarkan hasil Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa.

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	85.954.900	85.948.743	99,99
2021	426.642.000	426.612.908	99,99
2022	409.580.000	409.346.328	99,94
Rata-rata Capaian Anggaran			99,98

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	94,00	70,00	72,00	74,00	77,50

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 101,97 dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (106,78%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 76.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
77,50	76	101,97	76	Tetap

Untuk dapat mempertahankan capaian memenuhi ekspektasi pada tahun 2024 dibutuhkan beberapa upaya antara lain :

- 1) Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 2) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)
- 3) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik
- 4) Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat
- 5) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM
- 6) Meningkatkan kompetensi petugas

A.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.4. :

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Makanan” pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara *targeted*. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka *sampling* di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Aman dan Bermutu}}{\text{Total Makanan Aman dan Bermutu Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

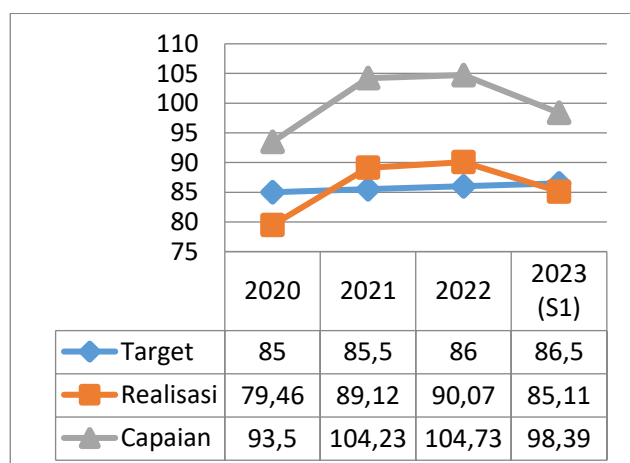
Kriteria Pangan yang Tidak Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan meliputi:

- a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- b) Produk kedaluarsa;
- c) Produk rusak;
- d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	85	79,46	93,48	Belum Memenuhi Ekspektasi
2021	85,5	89,12	104,23	Memenuhi Ekspektasi
2022	86	90,07	104,73	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	86,5	85,11	98,39	Belum Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			100,21	Memenuhi Ekspektasi



Dari grafik terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja tiap tahunnya, namun kenaikan realisasi pada tahun 2021 tidak signifikan dibanding kenaikan realisasi pada tahun 2021.

Besarnya kenaikan realisasi ini sejalan dengan besarnya kenaikan capaian kinerja pada tahun yang sama.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sampel Makanan yang Diperiksa

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	80.677.950	80.661.975	99,98
2021	233.876.400	233.862.186	99,99
2022	274.234.000	274.111.437	99,96
Rata-rata Capaian Anggaran			99,98

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	85,00	85,50	86,00	86,50	85,75

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 101,97% dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 86,70.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
85,75	86,70	98,90	86,70	Tetap

Untuk dapat mempertahankan capaian memenuhi ekspektasi pada tahun 2024 dibutuhkan beberapa upaya antara lain :

- 1) Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 2) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)
- 3) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik
- 4) Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan
- 5) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM
- 6) Meningkatkan kompetensi petugas

A.5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.5. :

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini pangan fortifikasi tersebut adalah garam beriodium, tepung terigu yang diperkaya dengan vitamin B dan asam folat serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang dilakukan *sampling* sesuai dengan Pedoman *Sampling* pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

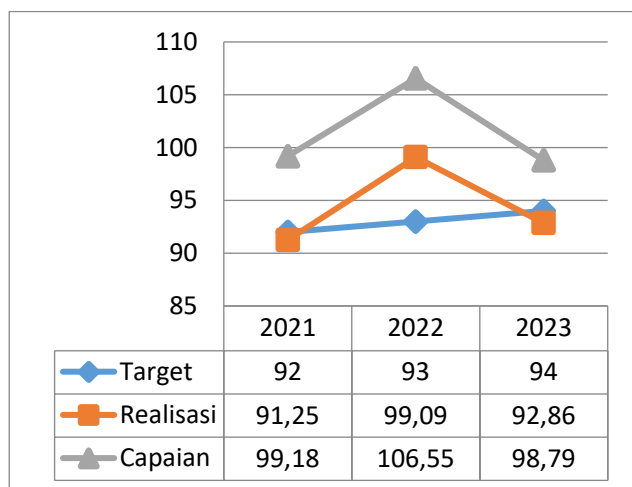
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	-	-	-	IKK Belum Digunakan
2021	92	91,25	99,18	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	93	99,09	106,55	Memenuhi Ekspektasi
2022	94	92,86	98,78	Belum Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			101,51	Memenuhi Ekspektasi

Indikator Kinerja ini mulai digunakan setelah ditetapkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, yaitu sejak tahun 2021, sehingga tahun 2020 belum terdapat data kinerjanya.



Dari grafik terlihat bahwa realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 meningkat sangat signifikan, dibandingkan dengan realisasi dan kinerja tahun 2021.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sampel Makanan yang Diperiksa

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	-	-	-
2021	13.700.800	13.688.480	99,91
2022	20.058.000	19.988.924	99,66
Rata-rata Capaian Anggaran			99,78

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	-	92,00	93,00	94,00	93

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 97,89%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (100,21%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 95.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
93	95,00	97,89	95	Tetap

Untuk dapat mempertahankan capaian memenuhi ekspektasi pada tahun 2024 dibutuhkan beberapa upaya antara lain :

- 1) Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 2) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)
- 3) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik
- 4) Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan
- 5) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM
- 6) Meningkatkan kompetensi petugas
- 7) Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19

B. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

B.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1. :

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu Badan POM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE).

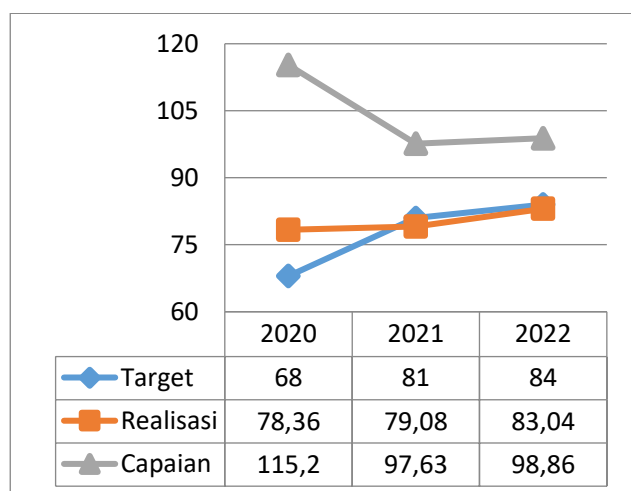
Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan Kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja BPOM, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut secara sistematis dan *scientific based*. Untuk itu tahun 2022 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan kajian pengukuran IKU BPOM level 0 pada sasaran strategis 2 melalui pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Indikator ini merupakan ukuran dampak atau *outcome* dari serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan BPOM baik di tingkat pusat maupun daerah yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil pengukuran ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan Obat dan Makanan.

Pengukuran dilakukan melalui survei kepada masyarakat di 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan desain metodologi sampling dua tahap berstrata dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata urban/rural yang merepresentasikan indeks secara Nasional dan Provinsi serta menggambarkan kondisi *real* di lapangan. Masyarakat yang dimaksud adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis offline dan online.

Dalam pelaksanaan survei telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi serta menjamin kualitas atas data yang diperoleh. Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Variable pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran masyarakat dengan kategori : Tidak Baik/Tidak Puas ($\leq 45,00$); Kurang Baik/Kurang Puas ($45,01 - 60,00$); Cukup Baik/Cukup Puas ($60,01 - 75,00$); Baik/Puas ($75,01 - 90,00$); Sangat baik/Sangat Puas ($\geq 90,00$).

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	68	78,36	115,24	Memenuhi Ekspektasi
2021	81	79,08	97,63	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	84	83,04	98,86	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	-	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			103,91	Memenuhi Ekspektasi



Capaian Indikator Kinerja ini tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, namun realisasinya naik, hal ini dikarenakan target pada tahun 2020 lebih rendah yaitu 68,00 dan realisasinya 78,36, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 115,24%.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- KIE Obat dan Makanan Aman (2020-2022)
- Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan (2021-2022)
- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (2022)
- Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) (2022)
- Desa Pangan Aman (2022)
- Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	526.079.500	518.227.992	98,51
2021	369.637.000	369.069.404	99,85
2022	184.838.600	184.496.037	99,81
Rata-rata Capaian Anggaran			99,39

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	68,00	81,00	84,00	86,00	79,75

Proyeksi Target 2024 berada di bawah target tahun 2021 (81), karena pada tahun 2021 terdapat perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, sehingga untuk indikator ini perhitungan rata-rata targetnya hanya tahun 2021 - 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	81,00	84,00	86,00	83,67

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 94,01%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (103,91%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 89.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
83,67	89,00	94,01	89	Tetap

Untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, beberapa hal masih perlu dilakukan, walaupun ini telah dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor.

Dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui televisi dan radio lokal. Dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota berkolaborasi untuk menyebarkan informasi keamanan obat melalui sarana layanan kesehatan, dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bekerjasama untuk mendesiminasikan materi KIE kepada anak usia sekolah. Hal ini karena berdasarkan hasil survei terdapat pengaruh antara pendidikan terhadap kesadaran masyarakat, sehingga materi sadar Cek KLIK dapat diberikan kepada anak usia sekolah yang diberikan melalui OSIS, UKS, dan kegiatan Palang Merah Remaja (PMR).

2. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan yaitu

- a) memfokuskan tujuan dan menentukan tema materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan "serentak" di seluruh Indonesia, dengan mengacu pada Pedoman Strategi KIE;
- b) penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah;

- c) mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah;
 - d) melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu);
 - e) menggunakan media yang banyak diakses masyarakat seperti televisi (*talkshow*, ILM), kemasan produk, media sosial (facebook, Instagram, twitter), serta media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster yang dapat dipasang di tempat-tempat umum yang akan membantu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat.
3. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti (a) Pengenalan logo yang terdapat pada kemasan obat sebagai penanda klasifikasi obat perlu ditingkatkan mengingat masyarakat masih banyak yang belum mengetahui; (b) Membaca informasi yang tertera pada label produk seperti petunjuk penyimpanan produk, nomor izin edar dan kedaluwarsa.
 4. Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.
 5. Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat, dan mempublikasikannya di media sosial atau pada saat KIE lainnya.

Survei dalam rangka pengukuran indeks kesadaran masyarakat akan terus dilakukan hingga tahun 2024. Agar dapat mencapai indeks ini, perlu peningkatan dan pengembangan dalam metode KIE, serta diperlukan suatu acuan, bagaimana cara agar daerah yang terpapar informasi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan tersebar merata. Diharapkan juga pada pelaksanaan program ini, lokasi yang menjadi tempat survei adalah kecamatan/desa yang masyarakatnya telah pernah dibina dan diintervensi oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, agar dapat dievaluasi tingkat keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan di beberapa tahun terakhir.

C. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

C.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.1. :

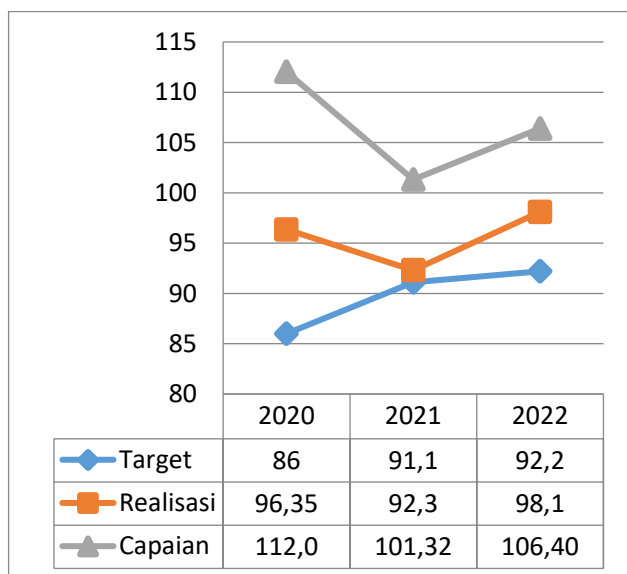
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) diukur menggunakan survei yang terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala *Likert 1-4*.

Adapun aspek yang diukur : Kemanfaatan memperoleh informasi/ undangan (P1), Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet (P2), Kemanfaatan materi (P3), Materi mudah dipahami (P4), Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi (P5), Kecukupan waktu (P6), Narasumber/petugas menguasai materi (P7), Tanggapan (respons) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/ permasalahan/ kritik/ saran anda (P8), Keramahan petugas/ panitia/ penyelenggara (P9), Fasilitas pendukung bila ada (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/ aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (P10).

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	86	96,35	112,03	Memenuhi Ekspektasi
2021	91,1	92,3	101,32	Memenuhi Ekspektasi
2022	92,3	98,1	106,28	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	-	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			106,55	Memenuhi Ekspektasi



Terjadi peningkatan capaian kinerja tahun 2021, namun masih di bawah tahun 2020. Karena pada tahun 2021 dilakukan reviu target dan target meningkat.

Realisasi pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2020 maupun 2021. Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kepuasan pelaku usaha terhadap kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Banjarmasin.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- KIE Obat dan Makanan Aman (2020)
- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (2021-2022)
- Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (2021)
- UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	108.214.000	108.163.680	99,95
2021	52.112.000	52.110.978	100,00
2022	20.420.000	20.195.794	98,90
Rata-rata Capaian Anggaran			99,62

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	86,00	91,10	92,30	93,40	90,70

Proyeksi Target 2024 berada di bawah target tahun 2021 (91,10), karena pada tahun 2021 terdapat perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, sehingga untuk indikator ini perhitungan rata-rata targetnya hanya tahun 2021 - 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	91,1	92,3	93,4	92,27

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 94,01%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (106,55%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra 2020-2024** , yaitu 94,60.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
92,27	94,6	97,53	94,60	Tetap

Perencanaan yang matang memudahkan langkah BBPOM di Banjarmasin dalam menentukan arah kegiatan sehingga kepuasan kerja dan kepuasan pelaku dapat tercapai. Sesuai dengan perspektif teori *stakeholder*, dan atau pemenuhan kebutuhan *stakeholders* merupakan elemen penting dalam perencanaan di semua bidang. *Stakeholder* (dalam hal ini pelaku usaha) yang telah terpenuhi kebutuhannya terhadap pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin secara otomatis akan mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari BBPOM di Banjarmasin.

Oleh karena itu, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, BBPOM di Banjarmasin melakukan upaya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat memberikan pembinaan yang tepat sasaran dan efektif sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Target pelaku usaha penerima bimbingan/pembinaan ditentukan berdasarkan analisa risiko dan prioritas. Setiap bulan dilakukan identifikasi target berdasarkan antara lain : (1) Jenis produk dan legalitas produk; (2) Kesiapan dan komitmen pelaku usaha; (3) Hasil pengawasan *post market*;

(4) Riwayat pembinaan sebelumnya; (5) Jenis kebutuhan pembinaan pelaku usaha. Monitoring dan evaluasi dilakukan dan menjadi salah satu dasar penetapan target pembinaan selanjutnya. Selain itu, perencanaan survey juga sangat diperlukan, antara lain menentukan jenis kegiatan pembinaan target survey, menentukan target jumlah responden serta menentukan rentang waktu survey.



BBPOM di Banjarmasin telah melakukan upaya pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, utamanya UMKM, baik dalam komoditi pangan, kosmetik maupun obat tradisional. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM/pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan/pendampingan BBPOM di Banjarmasin terus meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peningkatan animo masyarakat dalam memproduksi produk Obat dan Makanan dan juga adanya inovasi pendampingan jemput bola yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin yang disebut dengan inovasi "Ganii UMKM".

GANII UMKM merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jemput bola. Inovasi Ganii UMKM tertuang pada Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.1091.01.20. 0105B tanggal 3 Januari 2020 tentang Inovasi Ganii UMKM dan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.1091.01.21.0117B tanggal 4 Januari 2022 tentang Inovasi Ganii UMKM.

Jangan Ragu Daftar Produk
Pangan Olahan, Obat Tradisional & Kosmetik

BBPOM di Banjarmasin
Siap Dampingi UMKM KALSEL

CARA DAFTAR PROGRAM GANII UMKM :

1. <https://linktr.ee/bbpombanjarmasin>
KLIK GANII UMKM
2. Instagram - KLIK LINK DI BIO
3. Telepon Atau Kirim Pesan Ke :
0852 4500 4884

Formulir Pendaftaran dan Pengisian Data Diri
PENGISIAN AKAN MENYERUPAI AJAR

C.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.2. :

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai program antara lain kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Keberhasilan program perlu diukur melalui capaian indikator kinerja dan dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung atau dampak/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja BPOM. Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep *Service Quality (ServQual)* yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi :

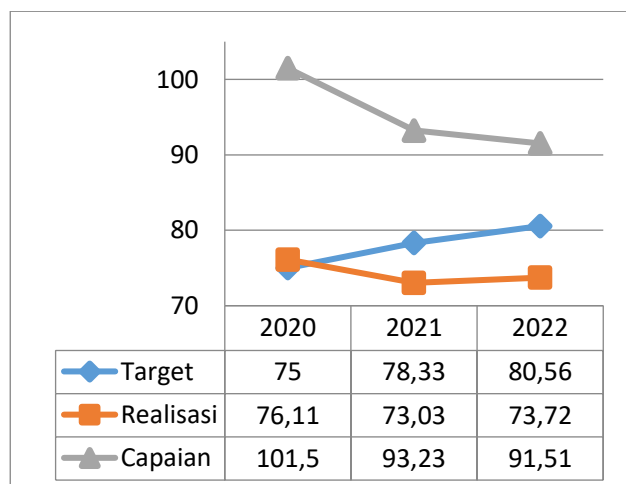
- a) Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- b) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- c) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- d) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM merupakan hasil survei terhadap lima komoditi yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Materi yang ditanyakan dalam survei adalah terkait kepuasan terhadap upaya pengawasan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; kepuasan terhadap tindakan BPOM terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang berbahaya

bagi masyarakat; kepuasan terhadap kemampuan melindungi masyarakat dari obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang berbahaya; serta kepuasan terhadap perhatian BPOM atas jaminan keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Interpretasi indeks mengacu pada kategori sangat tidak puas, tidak puas, biasa saja/tidak tahu, puas dan sangat puas.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	72	76,11	105,71	Memenuhi Ekspektasi
2021	78,33	73,03	93,23	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	80,56	73,72	91,51	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	-	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			96,82	Belum Memenuhi Ekspektasi



Target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yaitu 80,56 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 dan 2021. Namun capaian kinerja tahun 2022 sebesar 91,51% lebih rendah dibanding capaian kinerja tahun 2020 dan 2021.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (2020)
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2020)

- Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (GLP) (2021-2022)
- Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan / Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (2022)
- Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan (2022)
- KIE Obat dan Makanan Aman (2022)
- Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) (2022)
- Desa Pangan Aman (2022)
- Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (2022)
- Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (GLP) (2022)
- Layanan Perkantoran (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	45.336.000	45.298.808	99,92
2021	52.573.000	52.444.600	99,76
2022	1.738.352.100	1.694.150.609	97,46
Rata-rata Capaian Anggaran			99,04

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	72,00	78,33	80,56	82,78	78,42

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 92,25%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (96,82%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 85,01.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
78,42	85,01	92,25	92	Tetap

Agar target IKK ini pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai, diperlukan berbagai upaya peningkatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
2. Intesifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat.
3. Sosialisasi hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
4. Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
6. Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk ilegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak kesehatan jangka panjang melalui liputan TV, Radio dan Media sosial sehingga memberikan kesan BPOM konsisten melindungi masyarakat.
7. Bekerjasama dengan media lokal (media cetak, media elektronik) di kabupaten/kota dalam menunjang publikasi hingga ke daerah pedesaan.

C.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3.3. :

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Metode pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP/bit.ly yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu :

- Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

- Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 3
- Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	88,5	89,18	100,77	Memenuhi Ekspektasi
2021	90	91,83	102,03	Memenuhi Ekspektasi
2022	91	94,28	103,60	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	-	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			102,14	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (2020)
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2021)

- UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (2022)
- Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan (2022)
- Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (2022)
- Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (GLP) (2022)
- Layanan Perkantoran (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	44.050.000	44.050.000	100,00
2021	43.383.600	43.382.778	100,00
2022	7.256.522.700	7.076.047.808	97,51
Rata-rata Capaian Anggaran			99,17

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	88,50	90,00	91,00	91,50	90,25

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 98,10%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (102,14%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 92.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
90,25	92,00	98,10	92	Tetap

D. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin

D.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1. :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus = **$(A+B+C+D)/4$**

A = Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan

B = oleh UPT) x 100%

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang

C = diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil

D= inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100% Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

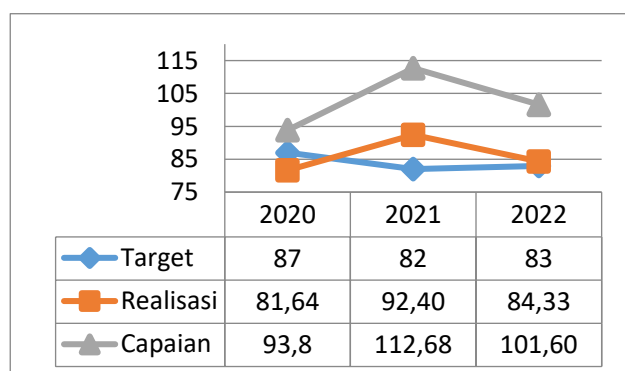
Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	87	81,64	93,84	Belum Memenuhi Ekspektasi
2021	82	92,4	112,68	Memenuhi Ekspektasi
2022	83	84,33	101,6%	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	85	94,16	110,78	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			102,71	Memenuhi Ekspektasi



Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan tahun 2021 data capaian masih gabungan antara Balai dan Loka POM, sedangkan mulai tahun 2022 capaian telah

terpisah antara Balai dan Loka POM. Hal ini tidak lepas dari komitmen bersama dan integrasi data setiap pegawai untuk kemudahan monitoring dan evaluasi data, namun masih terdapat kegiatan intensifikasi pangan olahan menjelang hari raya natal dan tahun baru yang dilakukan di akhir tahun 2022, menyebabkan belum semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti selesai di tahun 2022 atau *carry over* diawal tahun 2023

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (2020-2022)
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	29.198.000	29.197.040	100,00
2021	119.352.000	119.297.474	99,95
2022	99.047.400	98.673.929	99,62
Rata-rata Capaian Anggaran			99,86

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	87,00	82,00	83,00	85,00	84,25

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 96,84%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (102,71%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 87.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
84,25	87,00	96,84	87	Tetap

D.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.2. :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, diperoleh dengan rumus = $(A+B)/2$

A = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

B = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

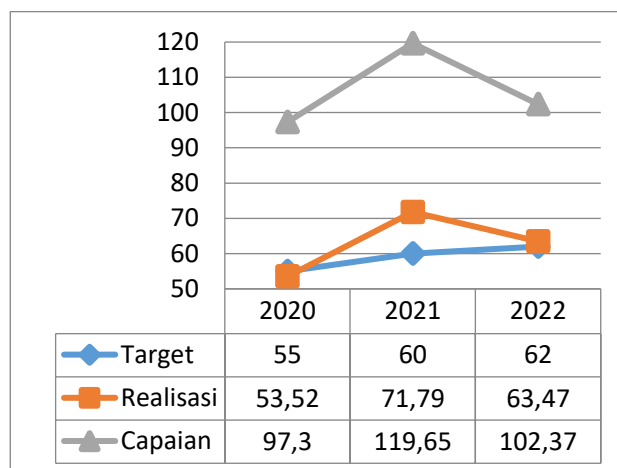
Tindak lanjut adalah feedback/ respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	55	53,52	97,3	Belum Memenuhi Ekspektasi
2021	60	71,79	119,65	Memenuhi Ekspektasi
2022	62	63,47	102,37	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	65	42,97	66,11	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			105,35	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022, terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan tahun 2021, Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka realisasi dan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 data capaian masih gabungan antara Balai dan Loka POM, mulai tahun 2022 capaian telah terpisah antara Balai dan Loka POM. Capaian tahun 2022 dalam kriteria memenuhi ekspektasi, ini

tidak lepas dari komitmen bersama, dan integrasi data setiap pegawai untuk kemudahan monitoring dan evaluasi.



Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (2020-2022)
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	26.000.000	25.999.962	100,00
2021	119.352.000	119.297.474	99,95
2022	114.908.800	114.501.752	99,65
Rata-rata Capaian Anggaran			99,87

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	55,00	60,00	62,00	65,00	60,50

Proyeksi Target 2024 berada di bawah target tahun 2022 (62), karena pada tahun 2021 terdapat perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, sehingga untuk indikator ini perhitungan rata-rata targetnya hanya tahun 2021 - 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	60,00	62,00	65,00	62,33

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 89,05%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (105,35%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 70.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
62,33	70,00	89,05	70	Tetap

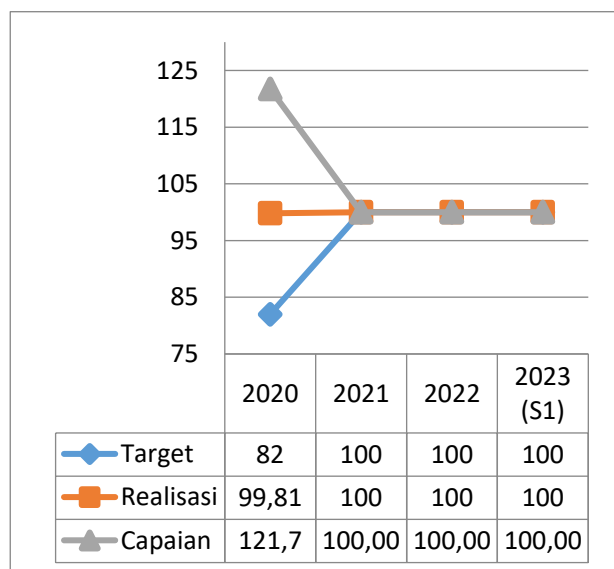
D.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.3. :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	82	99,81	121,7	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
2022	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			107,24	Memenuhi Ekspektasi



Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja tahun 2023-2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 121,72%. Apabila dicermati capaian tahun 2020 yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh selisih target pada tahun 2020 dan target tahun 2022 yang cukup tinggi. Sementara realisasi kinerja tahun 2021-2023 lebih baik dari pada tahun 2021.

Dalam hal ini, adanya konsistensi percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam penyelesaian proses sertifikasi juga mendukung terselesaikannya 100% permohonan layanan sertifikasi yang masuk. Dalam mencapai target yang ditetapkan, terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Perubahan proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Perubahan sistem menuntut petugas BBPOM di Banjarmasin adaptif, cepat belajar serta inovatif dalam memberikan layanan sertifikasi
2. Perubahan proses perizinan berbasis OSS RBA tidak diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan sistem *online* yang tersedia.
3. Perpindahan laboratorium NAPPZA, obat, pangan dan obat tradisional ke gedung laboratorium baru di Banjarbaru memberikan dampak adanya penyesuaian ulang (kalibrasi, kualifikasi alat lab) serta koordinasi antara laboratorium dengan penerima sampel yang masih berada di kantor Banjarmasin

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	50.608.000	50.585.000	99,95
2021	28.842.000	28.841.978	100,00
2022	82.894.600	82.735.362	99,81
Rata-rata Capaian Anggaran			99,92

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	82,00	100,00	100,00	100,00	95,50

Proyeksi Target 2024 berada di bawah target tahun 2021 (100), karena pada tahun 2021 terdapat perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, sehingga untuk indikator ini perhitungan rata-rata targetnya hanya tahun 2021 - 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 100%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (107,24%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 100.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
100	100	100	100	Tetap

Grafik 3.2.4.3.3. Perbandingan Layanan Sertifikasi Tahun 2021 – 2022

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IK ini sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi terkait perubahan proses perizinan Obat dan Makanan dengan instansi terkait
- 2) Peningkatan kompetensi SDM petugas pelayanan publik
- 3) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi inovasi Ganii UMKM maupun inovasi FASE 24

D.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.4. :

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

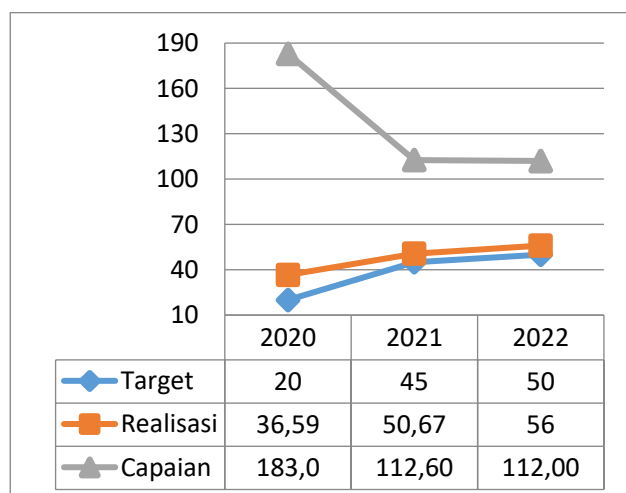
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus =

Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau masuk level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	20	36,59	183	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	45	50,67	112,60	Memenuhi Ekspektasi
2022	50	56	112	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	55	70,18	127,59	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			135,85	Tidak Dapat Disimpulkan



Pada tahun 2022, terdapat peningkatan realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan tahun 2021, namun jika dilihat dari capaiannya sedikit menurun karena naiknya target di tahun 2022 yang signifikan dibandingkan target tahun 2021.

Keterbatasan jenis sarana produksi obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Selatan menyebabkan pencapaian jumlah target pemeriksaan sarana produksi dipenuhi dari pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, dimana hasil pemeriksaan sarana ini sebagai penyumbang terbesar hasil tidak memenuhi ketentuan. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya pemenuhan cara pembuatan pangan IRTP yang baik pada produk pangan industri rumah tangga, namun hal ini tidak mempengaruhi realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator salah satunya adalah peningkatan kompetensi petugas Balai selaku inspektur. Pada tahun 2022 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, Bimtek Inspektur Kosmetik Senior, pelatihan Food inspector Muda, *On the Job Training* AMDK dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (2020-2022)
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2022, kegiatan yang mendukung)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	93.594.000	93.367.098	99,76
2021	185.597.500	183.388.089	98,81
2022	53.269.600	53.220.422	99,91
Rata-rata Capaian Anggaran			99,49

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	20,00	45,00	50,00	55,00	42,50

Proyeksi Target 2024 berada di bawah target tahun 2022 (45), karena pada tahun 2021 terdapat perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, sehingga untuk indikator ini perhitungan rata-rata targetnya hanya tahun 2021 - 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	45,00	50,00	55,00	50,00

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 83,33%, meskipun demikian dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (135,85%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 60.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
50,00	60,00	83,33	60	Tetap

Masih diperlukan pembinaan, sosialisasi dan bimtek kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan cara produksi yang baik untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkesinambungan sebagai upaya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk tercapainya target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di tahun 2024

D.5. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.5. :

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut =

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

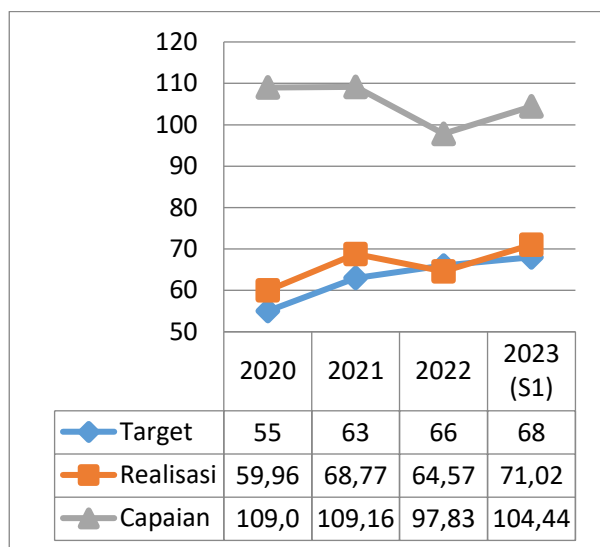
Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Baku
2. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
3. Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan

Capaian Kinerja tahun 2020-2022 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	55	59,69	109,00	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	63	68,77	109,16	Memenuhi Ekspektasi
2022	66	64,57	97,83	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	55	70,18	127,59	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			133,79	Memenuhi Ekspektasi

Jika dilihat pada target output sarana tahun 2022, 40 % adalah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, 60% adalah sarana distribusi lainnya.



Pada tahun 2022, terdapat penurunan realisasi dan capaian IKK ini jika dibandingkan dengan tahun 2021, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan tahun 2021 data capaian masih gabungan antara Balai dan Loka POM, mulai tahun 2022 capaian telah terpisah. jika dilihat dari data sarana distribusi sebagai penyumbang besar penilaian tidak memenuhi ketentuan adalah sarana distribusi kosmetik..

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	191.767.000	191.207.209	99,71
2021	280.363.000	212.455.172	75,78
2022	127.024.300	126.446.119	99,54
Rata-rata Capaian Anggaran			91,68

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	55,00	63,00	66,00	68,00	63,00

Proyeksi Target 2024 berada di bawah realisasi tahun 2021 (68,77), karena pada tahun 2021 terdapat perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, sehingga untuk indikator ini perhitungan rata-rata targetnya hanya tahun 2021 - 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	63,00	66,00	68,00	65,67

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 92,49%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (133,79%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 71.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
65,67	71,00	92,49	71	Tetap

Namun perlu upaya untuk dapat meningkatkan realisasi sehingga target tahun 2024 tersebut juga dapat tercapai, yaitu sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mengecek legalitas produk sebelum membeli dan menjual kembali kepada masyarakat, sehingga produk yang dijual adalah produk yang memiliki izin edar dari Badan POM sehingga aman untuk digunakan.
- Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem manajemen keamanan pangan olahan kepada sarana distribusi pangan, sehingga memahami standar terbaru yang harus dipenuhi dan diterapkan sebagai sarana distribusi pangan.
- Petugas pengawas melakukan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan

D.6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.6. :

Indeks Pelayanan Publik

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, secara berkelanjutan dilakukan penilaian internal terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian internal kinerja UPP yang mengacu pada pedoman penilaian UPP yang diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi terkini dengan diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dalam pelaksanaannya PEKPPP diatur dalam Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang mekanisme penilaian UPP. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan adanya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, maka BPOM pada penilaian tahun 2022 menerapkan penilaian transisi dengan mekanisme penilaian : F02 (penilaian evaluator) komposisi 50% dan F03 (pengguna layanan) dengan komposisi 50%.

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

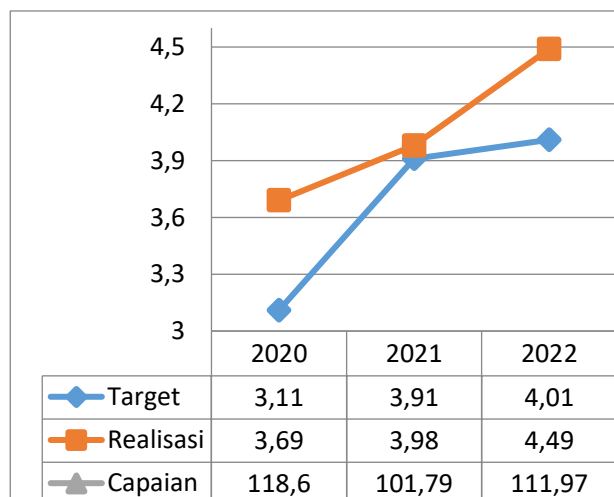
- a) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- b) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi pegawai, aturan perilaku dan kode etik, budaya pelayanan.
- c) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus pengguna, sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, ruang laktasi/*nursery*, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK, *Front Office*.
- d) Aspek sistem informasi pelayanan publik terdiri dari Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik, Pemutakhiran Data.
- e) Aspek konsultasi dan pengaduan meliputi Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan.
- f) Aspek inovasi layanan adalah inovasi yang dimiliki unit layanan.

Target Indikator Kinerja ini mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu :

Target Kinerja	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Reviu Renstra 2020-2024	3,91	4,12	4,34	4,55
Updating Target	3,75	4,01	4,25	4,51

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	3,11	3,69	118,6	Memenuhi Ekspektasi
2021	3,91	3,98	101,79	Memenuhi Ekspektasi
2022	4,01	4,49	110,90	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	4,25	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			105,34	Memenuhi Ekspektasi



Terhadap indeks pelayanan publik di tahun-tahun sebelumnya, IPP tahun 2022 mengalami peningkatan target dan realisasi, sedangkan capaian lebih rendah dari capaian

tahun 2020 tetapi lebih tinggi dibanding IPP tahun 2021. IPP tahun 2020, ditetapkan target sebesar 3,11 dengan realisasi 3,69, dengan capaian 118,65%, sedangkan IPP tahun 2021 dengan target 3,91 dan realisasi yang diperoleh adalah 3,98 memperoleh capaian sebesar 101,79%. IPP tahun 2022 dengan capaian 111,97% telah mencapai predikat sangat baik pada indeks 4,49. Meningkatnya indeks pelayanan publik di tahun 2022 sebagai hasil pendampingan tim pusat yang menindaklanjuti nilai akhir penilaian UPP BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, dengan realisasi 3,98 dan mendapat predikat baik.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (2020-2022)
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2022)
- Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan (2022)
- UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (2022)
- Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (2022)
- Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (2022)
- Layanan Perkantoran (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	5.160.000	5.160.000	100,00
2021	67.167.400	67.139.178	99,96
2022	7.299.803.700	7.119.327.563	97,53
Rata-rata Capaian Anggaran			99,16

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	3,11	3,91	4,00	4,25	3,82

Proyeksi Target 2024 berada di bawah realisasi tahun 2022 (3,98), karena pada tahun 2021 terdapat perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, sehingga untuk indikator ini perhitungan rata-rata targetnya hanya tahun 2021 - 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	3,91	4,00	4,25	4,05

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 88,73%, meskipun dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (105,34%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 71.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
4,05	4,51	89,87	4,51	Tetap

Namun perlu upaya untuk dapat meningkatkan realisasi sehingga target tahun 2024 tersebut juga dapat tercapai, yaitu dengan melibatkan saran dan masukan pihak eksternal dalam penyusunan standar pelayanan publik, serta mengimplementasikan pelayanan sesuai standar, akan dapat meningkatkan penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin dalam upaya menuju pelayanan prima.

D.7. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.7. :

Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Ruang Lingkup UMKM:

- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)

- 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
- 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
- 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara Perhitungan dan Formula

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = \frac{(A + B + C)}{3}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	-	-	-	IKK Belum Digunakan
2021	-	-	-	IKK Belum Digunakan
2022	77	83,56	108,52	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	54	62,33	115,00	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			117,76	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan dalam Reviu Renstra tahun 2020-2024 dimulai pada tahun 2022, sehingga anggaran yang disediakan untuk mencapainya pun baru tersedia pada tahun anggaran 2022, melalui Rincian Output (RO) UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2022	78.890.700	77.405.860	98,12

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	-	-	77,00	79,00	78,00

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 96,30%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (117,76%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 81.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
78,00	81,00	96,30	81	Tetap

Namun Balai Besar POM di Banjarmasin merekomendasikan perubahan Cara Perhitungan dan Formula, menjadi :

- Proporsi % UMKM Pangan Olahan =

$$\text{Persentase UMKM Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan} \times \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM keseluruhan yang memenuhi standar}}$$

- Proporsi % UMKM OT =

$$\text{Persentase UMKM Memenuhi Standar Pembuatan OT} \times \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM keseluruhan yang memenuhi standar}}$$

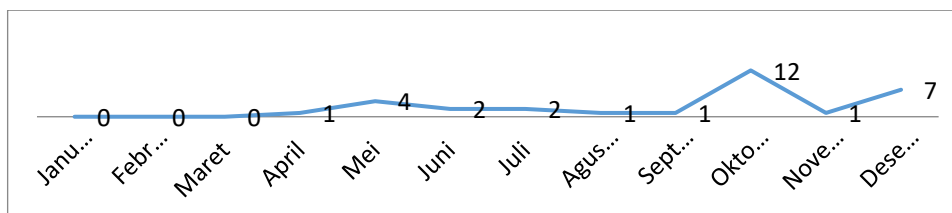
- Proporsi % UMKM Kosmetik =

$$\text{Persentase UMKM Memenuhi Standar Pembuatan Kosmetik} \times \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM keseluruhan yang memenuhi standar}}$$

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Cara perhitungan/ formula dalam perhitungan nilai akhir persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik agar memperhatikan proporsional jumlah target dari masing-masing komoditi, dikarenakan dengan perhitungan seperti saat ini, nilai persentase tersebut merupakan rata-rata dari nilai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, persentase UMKM yang memenuhi standar pembuatan obat tradisional dan persentase UMKM yang memenuhi standar pembuatan kosmetik. Hal ini menyebabkan potensi rendahnya capaian akhir persentase jika salah satu persentase rendah.
2. Besarnya proporsi jumlah UMKM pangan olahan yang didampingi terhadap jumlah seluruh UMKM menjadi tuntutan untuk dapat melakukan inovasi metode yang lebih terstruktur, efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada UMKM pangan olahan.

3. Waktu pemenuhan standar oleh UMKM dapat dilihat dari data grafik di bawah. Terlihat bahwa sebagian besar pemenuhan dicapai pada Triwulan IV. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal UMKM maupun metode yang digunakan dalam pendampingan kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu tools/ metode pendampingan pangan olahan dapat dikembangkan sehingga waktu pemenuhan standar oleh UMKM lebih cepat.



Grafik Sebaran Waktu Pemenuhan Standar oleh UMKM Tahun 2022

4. Monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan terhadap tiap-tiap UMKM target pendampingan, tidak hanya terhadap tahapan pendampingan secara garis besar setiap Triwulannya.
5. Cukup tingginya capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2022 ini menunjukkan adanya pertumbuhan UMKM bidang Obat dan Makanan yang baik. Koordinasi perlu ditingkatkan hingga pada kegiatan teknis pendampingan UMKM yang dapat dilakukan oleh instansi Pembina lain, maupun fasilitator eksternal dari perguruan tinggi/ universitas. Kerjasama *stakeholder* juga perlu diperluas hingga kerjasama dengan CSR UMKM, seperti Bank Indonesia, yang memiliki program khusus berupa bantuan sarana prasarana bagi UMKM.

E. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

E.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5.1. :

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyuluhan, sosialisasi, bimtek, KIE di area terbuka, pameran, maupun secara tidak langsung melalui talkshow, tayangan iklan layanan masyarakat, running text, media cetak, media sosial, media online, baliho, videotron, banner, pembagian brosur poster atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas atas kualitas dan sebaran pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan unit kerja BPOM.

Tingkat efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Ada empat indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu :

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- 2) Penilaian masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Pengukuran survei dilakukan melalui survei online (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM, dengan kategori hasil penilaian sebagai berikut : Kurang Efektif (<65,00); Cukup Efektif (65,01 - 75,00); Efektif (75,01 - 85,00); Sangat Efektif (85,01 - 95,00); dan Sangat Efektif Sekali (95,01 – 100).

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	83,73	88,73	106,1	Memenuhi Ekspektasi
2021	90	92,51	102,79	Memenuhi Ekspektasi
2022	91,8	95,35	103,87	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	93,6	97,83	104,52	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			104,31	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- KIE Obat dan Makanan Aman (2020-2022)
- Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan (2022)
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	526.079.500	518.227.992	98,51
2021	146.092.000	145.553.067	99,63
2022	119.607.600	117.353.035	98,12
Rata-rata Capaian Anggaran			98,75

Pada tahun 2020, anggaran yang disediakan untuk indikator kinerja ini lebih besar karena pada tahun tersebut Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat (Anggota Komisi IX DPR RI), sedangkan tahun 2021 sampai dengan 2022 tidak ada kegiatan tersebut lagi.

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	83,73	90,00	91,80	93,60	89,78

Proyeksi Target 2024 berada di bawah target tahun 2021 (90), karena pada tahun 2021 terdapat perubahan target berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2020-2024, sehingga untuk indikator ini perhitungan rata-rata targetnya hanya tahun 2021 - 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	90,00	91,80	93,60	91,80

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 88,73%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (104,31%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 71.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
91,80	95,50	96,13	95,5	Tetap

Untuk dapat mencapai target di tahun 2024 melalui beberapa upaya sebagai berikut :

- Mengembangkan metode KIE, dengan memperluas publikasi di media elektronik dan media cetak pemerintah daerah.
- Memperbarui materi, disesuaikan dengan sasaran KIE baik secara visual maupun penyampaian dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
- Meningkatkan kompetensi petugas, baik secara teknis tata cara presentasi, serta memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam akan materi yang disampaikan.
- Memperluas sasaran penerima informasi, tujuannya agar KIE yang disampaikan tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga dapat mempengaruhi dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat terhadap pemilihan dan penggunaan Obat dan Makanan aman.

E.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5.2. :

Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.

Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	16	16	100	Memenuhi Ekspektasi
2021	40	40	100	Memenuhi Ekspektasi
2022	60	60	100	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	80	-	-	Masih berupa progres
Rata-rata Capaian			100	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	292.928.000	292.827.789	99,97
2021	530.668.000	530.651.312	100,00
2022	476.040.000	476.022.400	100,00
Rata-rata Capaian Anggaran			99,99

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	16	40 (+24)	60 (+20)	80 (+20)	100 (+20)

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 100%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (100%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 100.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
100	100	100	100	Tetap

E.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5.3. :

Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	4	4	100	Memenuhi Ekspektasi
2021	12	12	100	Memenuhi Ekspektasi
2022	19	19	100	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	25	-	-	Masih berupa progres
Rata-rata Capaian			100	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Jumlah desa pangan aman (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	666.460.000	661.659.172	99,28
2021	720.093.000	720.091.400	100,00
2022	551.296.000	550.960.720	99,94
Rata-rata Capaian Anggaran			99,74

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	4	12 (+8)	19 (+9)	25 (+6)	31 (+6)

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 100%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (100%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 32.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
31	32	96,88	32	Tetap

E.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5.4. :

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	2	2	100%	Memenuhi Ekspektasi
2021	4	4	100%	Memenuhi Ekspektasi
2022	6	6	100%	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	8	-	-	Masih berupa progres
Rata-rata Capaian			100%	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	129.550.000	129.417.800	99,90
2021	160.438.000	160.437.720	100,00
2022	140.684.800	140.665.764	99,99
Rata-rata Capaian Anggaran			99,74

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	2	4 (+2)	6 (+2)	8 (+2)	10 (+2)

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 100%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (100%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 10.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
10	10	100	10	Tetap

F. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

F.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6.1. :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi yang disampling sesuai Pedoman Sampling. "Diperiksa" berarti dilakukan pengecekan meliputi nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan "diuji" berarti dilakukan pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Jumlah target sampel Obat, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Obat adalah sama dengan jumlah riil Obat yang disampling.

Sementara itu, jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Obat yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional).

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA, maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
2021	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
2022	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	55	53,56	97,38	Belum Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			101,36	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	85.954.900	85.948.743	99,90
2021	213.321.000	213.306.454	99,99
2022	204.790.000	204.673.164	99,94
Rata-rata Capaian Anggaran			99,98

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	90	100	100	100	97,50

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 97,50%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (101,36%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 100.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
97,50	100	97,50	100	Tetap

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKK ini sebagai berikut :

- Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium;
- Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada Pedoman Sampling; dan
- Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara luring maupun daring.

F.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6.2. :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Jumlah target sampel Makanan, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Makanan adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang disampling.

Sementara itu, jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Makanan, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional).

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA. maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
2021	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
2022	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	55	41,12	74,76	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			95,47	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Sampel Makanan yang Diperiksa (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	80.677.950	80.661.975	99,98
2021	120.363.400	120.353.213	99,99
2022	137.117.000	137.055.718	99,96
Rata-rata Capaian Anggaran			99,98

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	90,00	100,00	100,00	100,00	97,50

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 97,50%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (95,47%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 100.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
97,50	100	97,50	100	Tetap

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKK ini sebagai berikut :

- Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium;
- Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada Pedoman Sampling; dan
- Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara luring maupun daring.

G. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

G.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 7.1. :

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	81	89,69	110,7	Memenuhi Ekspektasi
2021	90	95,53	106,14	Memenuhi Ekspektasi
2022	92	71,88	78,13	Tdak Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	53	43,06	81,25	Belum Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			94,06	Belum Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan / Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (2020-2022)
- Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan (2020-2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	435.478.000	433.385.198	99,52
2021	926.329.000	921.314.648	99,46
2022	451.156.500	337.413.185	74,79
Rata-rata Capaian Anggaran			91,26

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	81,00	90,00	92,00	94,00	89,25

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 92,97%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (94,06%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 96.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
89,25	96,00	92,97	96	Tetap

H. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

H.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8.1. :

Indeks RB (Reformasi Birokrasi) BBPOM di Banjarmasin

Reformasi Birokrasi (RB) adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

PerMenPAN RB nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pengganti PerMenPAN RB nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PerMenPAN RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang pengaturan komponen penilaian zona integritasnya sudah tidak sesuai dengan kerangka penilaian birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Birokrasi.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta

pelayanan publik yang prima. Terdapat perbedaan komponen penilaian Indeks RB Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2020-2021. Pada komponen pengungkit terdapat penilaian pemenuhan dan reform untuk masing-masing kelompok kerja dimana pada setiap aspek pemenuhan dilengkapi dengan reform yang telah dicapai meliputi implementasi, monitoring dan tindak lanjut serta kondisi sebelum dan setelah adanya suatu program/kegiatan yang dijalankan (analisa dampak/manfaat).

Tahun 2020-2021				Tahun 2022			
PENILAIAN			Bobot	PENILAIAN			Bobot
A.	PROSES		60	A.	PENGUNGKIT		60
	I.	Manajemen Perubahan	8		I.	Manajemen Perubahan	8
	II.	Penataan Tatalaksana	7		II.	Penataan Tatalaksana	7
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10		III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10		IV.	Penguatan Akuntabilitas	10
	V.	Penguatan Pengawasan	15		V.	Penguatan Pengawasan	15
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10		VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10
TOTAL PENGUNGKIT			52,02	TOTAL PENGUNGKIT			
B.	HASIL		40	B.	HASIL		40
		PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20			Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,5
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15		I.	1. Nilai Survei Persepsi Korupsi	17,5
	I.	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti	5			2. Capaian Kinerja lebih baik	5
	II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	20		II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,5
		1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20			Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,5

Tabel Perbandingan Komponen Penilaian Indeks RB Tahun 2020-2021-2022

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	81	89,69	110,7	Memenuhi Ekspektasi
2021	90	95,53	106,14	Memenuhi Ekspektasi
2022	83,3	93,73	112,52	Tidak Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	-	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			98,33	Belum Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan (2020)
- Layanan Dukungan Manajemen Satker (2020-2022)
- Layanan Perkantoran (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	142.121.000	141.609.800	99,64
2021	248.310.000	248.211.105	99,96
2022	3.132.611.350	3.128.805.113	99,88
Rata-rata Capaian Anggaran			99,83

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks RB (Reformasi Birokrasi) BBPOM di Banjarmasin tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	85,00	80,80	83,00	85,80	83,65

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 94,73%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (98,33%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 88,30.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
83,65	88,30	94,73	88,30	Tetap

H.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8.2. :

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Besar POM di Banjarmasin

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

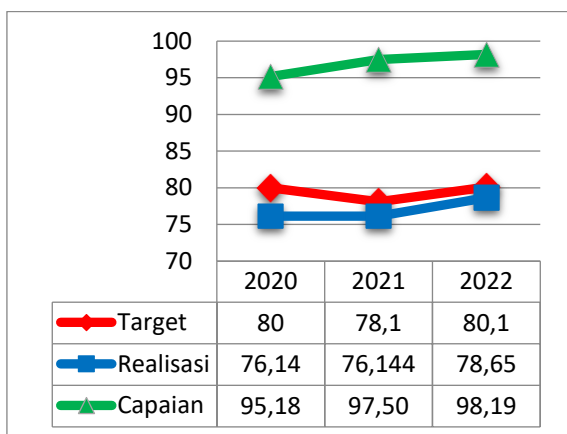
Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

- 1) Perencanaan Kinerja,
- 2) Pengukuran Kinerja,
- 3) Pelaporan Kinerja,
- 4) Evaluasi AKIP.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	80	76,14	95,18	Belum Memenuhi Ekspektasi
2021	78,1	76,14	97,50	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	80,1	78,65	98,19	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	-	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			98,33	Belum Memenuhi Ekspektasi



Dari grafik di samping meskipun belum mencapai target Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2022, hal ini menunjukkan telah ada perbaikan namun belum signifikan.

BBPOM di Banjarmasin berhasil meningkatkan Nilai AKIP nya, meskipun belum mencapai target dan hanya memperoleh kategori BB. Hal ini selain disebabkan masih belum tercapainya target masing-masing komponen penilaian SAKIP, juga karena adanya perubahan teknis dan pembobotan penilaian masing-masing komponen tersebut. Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai AA maupun A pada setiap sub-komponen, diantaranya harus terdapat inovasi perkomponen maupun adanya penghargaan/ pengakuan/ apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Layanan Dukungan Manajemen Satker (2020-2022)
- Layanan Perkantoran (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	1.635.120.000	1.623.415.778	99,28
2021	146.021.000	146.016.794	100,00
2022	3.126.111.600	3.122.312.416	99,88
Rata-rata Capaian Anggaran			99,72

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	80,00	78,10	80,10	82,10	80,08

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 95,21%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (98,33) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 84,10.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
80,08	84,10	95,21	84,10	Tetap

Realisasi kinerja Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk dapat mencapai target tersebut. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Indikator Kinerja ini adalah melakukan perbaikan terhadap ke 5 (lima) komponen penilaian SAKIP.

I. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

I.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 9.1. :

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1) Kualifikasi :

Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai

2) Kompetensi :

Diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

3) Kinerja :

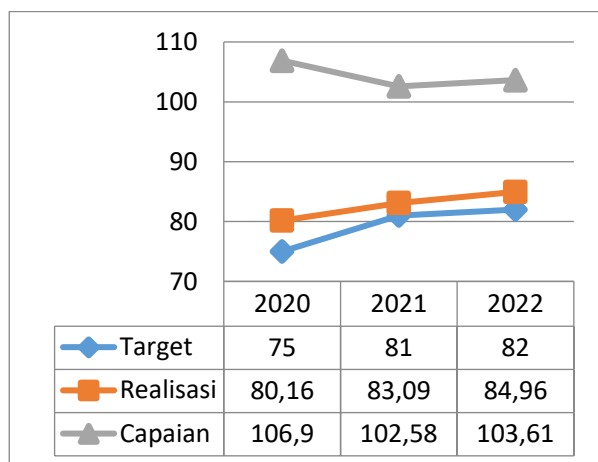
Diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS

4) Disiplin :

Diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	75	80,16	106,88	Memenuhi Ekspektasi
2021	81	83,09	102,58	Memenuhi Ekspektasi
2022	82	84,96	103,61	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	-	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			100,01%	Memenuhi Ekspektasi



Dapat terlihat bahwa realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, meskipun kalau dilihat dari capaian, tahun 2020 lebih tinggi, hal ini tidak terlepas dari target tahun 2020 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2021 dan 2022.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Layanan Dukungan Manajemen Satker (2020-2022)
- Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (2021-2022)
- Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (2021-2022)
- Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (2022)
- Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (2022)
- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (2022)
- Layanan Umum (2022)
- Layanan Perkantoran (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	46.065.000	45.664.200	99,13
2021	531.041.000	529.346.559	99,68
2022	3.406.067.400	3.388.778.074	99,49
Rata-rata Capaian Anggaran			99,43

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	75,00	81,00	82,00	83,00	80,25

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 95,54%, dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (100,01%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 84.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
80,25	84,00	95,54	84	Tetap

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKK ini sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka meningkatkan nilai dimensi kualitas, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar baik dengan biaya pemerintah maupun biaya sendiri
- 2) Peningkatan dimensi kompetensi, Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, melakukan monitoring capaian jam pembelajaran.
- 3) Peningkatan dimensi disiplin, dengan menerapkan inovasi pemberian punishment untuk pegawai yang tidak disiplin, melakukan monitoring disiplin pegawai.

J. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

J.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 9.1. :

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP)

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024, sebagai acuan untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi pemenuhan SKL di BPOM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan menggunakan *tools* penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang inlier, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%. Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Ruang Lingkup dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 65%.

2. Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi. Langkah-langkah perhitungan nilai kompetensi personel adalah sebagai berikut:

- a. Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat dalam Formulir Informasi Kompetensi. Hasil dinyatakan dalam bentuk persen (%);
- b. Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel; dan
- c. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Kompetensi dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 75%.

3. Penilaian Standar Peralatan

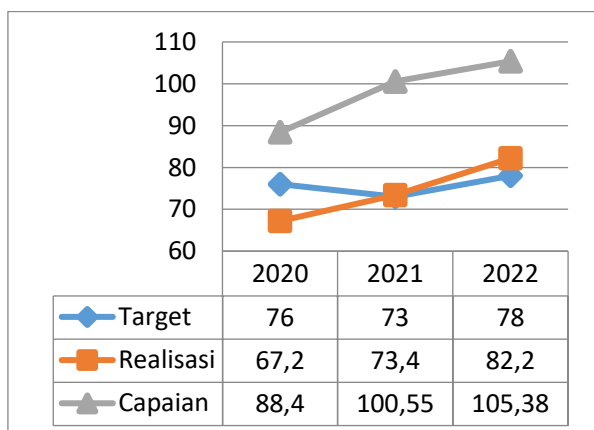
- a. Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- b. Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- c. Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Peralatan dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 70%.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator. Pada tahun 2022, penilaian terhadap pemenuhan standar SKL dilaksanakan oleh PPPOMN secara daring dengan mengisi dokumen pada tautan yang telah ditentukan serta mengunggah bukti peningkatan SKL.

Capaian Kinerja tahun 2020-2023 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	76	67,22	88,40%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2021	73	73,4	100,55%	Memenuhi Ekspektasi
2022	78	82,2	105,38%	Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	-	-	-	Belum Dinilai
Rata-rata Capaian			98,12%	Belum Memenuhi Ekspektasi



Dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan baik pada realisasi maupun capaian tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan capaian yang cukup

signifikan mulai tahun 2021 disebabkan adanya penyesuaian target tahun 2021 yang semula 77 diturunkan menjadi 73 berdasarkan hasil Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024. Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian target SKL adalah : Beberapa rencana pemenuhan ruang lingkup Balai POM belum dapat terlaksana karena tidak tersedianya sampel yang beredar di wilayah kerja serta tidak tersedianya beberapa baku pembanding khususnya untuk laboratorium Obat.

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (2020-2022)
- Pemenuhan/ Peremajaan Alat Laboratorium (2021-2022)
- Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (2021-2022)
- Layanan Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	1.340.919.000	1.340.497.211	99,97
2021	22.897.501.500	20.285.539.616	88,59
2022	24.225.162.700	23.685.428.445	97,77
Rata-rata Capaian Anggaran			95,44

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP) tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	76,00	73,00	78,00	83,00	77,50

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 88,07%, meskipun demikian dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (98,12%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 88.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
77,50	88,00	88,07	88	Tetap

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKK ini sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan ruang lingkup pengujian melalui pengadaan sampel secara mandiri dan melaksanakan pengujian sampel melalui kegiatan pelatihan teknis yang dilaksanakan secara luring;
- 2) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada pedoman sampling sekaligus pemenuhan standar peralatan laboratorium; dan
- 3) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara daring.

J.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 10.2. :

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	: Optimal ;
1,51 – 2,25	: Cukup ;
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal ;
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Capaian Kinerja tahun 2020-2022 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	1,51	1,82	88,40%	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	2	2,03	100,55%	Memenuhi Ekspektasi
2022	2,5	2,9	128,89%	Tidak Dapat Disimpulkan
2023 (Sem I)	2,50	2,50	100,00	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata Capaian			112,73%	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal (2020)
- Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (2021)
- Perangkat pengolah data dan komunikasi (2022)
- Layanan Umum (2022)
- Layanan Perkantoran (2022)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	1.648.877.000	1.033.599.570	62,69
2021	545.949.000	545.919.206	99,99
2022	1.106.685.100	1.104.352.658	99,79
Rata-rata Capaian Anggaran			95,44

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	1,51	2,00	2,25	2,50	2,07

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 68,83%. Meskipun demikian, dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 sebesar 112,73% yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 3.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
2,07	3,00	68,83	3	Tetap

K. Evaluasi Paruh Waktu Pada Sasaran Strategis 11 :

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel

K.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 9.1. :

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran, yang diperoleh dari **Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)** dengan bobot 60%, dan **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** dengan bobot 40%.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (NKA), adalah hasil dari proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan, dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja.

Untuk mempermudah memperoleh nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat dari *dashboard* aplikasi SMART Kementerian Keuangan, sehingga nilai EKA biasa disebut juga dengan nilai SMART.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN menggunakan beberapa indikator yang disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga.

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OM-SPAN.

Capaian Kinerja tahun 2020-2022 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2020	93	90,96	97,81%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2021	92,5	89,87	97,16%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2022	93,1	88,24	94,78%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023 (Sem I)	55,86	72,07	129,02	Tidak Dapat Disimpulkan
Rata-rata Capaian			104,69%	Memenuhi Ekspektasi

Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, disediakan anggaran yang cukup memadai, melalui Rincian Output (RO) :

- Layanan Perkantoran (2020-022)
- Layanan Dukungan Manajemen Satker (2021)

Anggaran yang disediakan tersebut dimanfaatkan dengan baik, dengan penyerapan :

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2020	12.814.570.000	11.826.459.886	92,29
2021	187.966.000	187.965.100	100,00
2022	3.880.803.750	3.875.847.974	99,87
Rata-rata Capaian Anggaran			97,39

Proyeksi Target Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan rata-rata target indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2020 – 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Tahun	2020	2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Target	93,00	92,50	93,10	94,30	93,23

Rekomendasi :

Apabila Proyeksi Target 2024 dibandingkan dengan target Reviu Renstra 2024, diperoleh estimasi capaian sebesar 97,62% dan dengan memperhitungkan rata-rata capaian target tahun 2020-2023 (104,69%) yang menunjukkan trend positif, **maka target indikator ini di tahun 2024 masih dapat ditetapkan sama dengan target Reviu Renstra Tahun 2020-2024** , yaitu 95,50.

Proyeksi	Reviu Renstra	Estimasi Capaian (%)	Rekomendasi	
93,23	95,50	97,62	95,50	Tetap

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan IKK ini sebagai berikut :

- 1) Menyusun RPD yang sesuai dengan realisasi dan memperhitungkan target penyerapan anggaran triwulanan.
- 2) Melaksanakan pendaftaran kontrak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 3) Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 4) Melaksanakan kegiatan dengan optimal agar target capaian outputnya dapat tercapai dan melaporkan sesuai dengan timeline yang ditentukan.
- 5) Agar melaksanakan pembuatan SPM dengan lebih teliti, begitu juga dengan pendaftaran data supplier, sehingga tidak terjadi kesalahan SPM dan retur SP2D.
- 6) Karena efisiensi didapatkan dari perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian keluaran, maka gap antara kedua capaian tersebut harus dipertahankan, di satu sisi penyerapan anggaran harus sesuai dengan perencanaan, realisasi anggaran pun harus sesuai target.

3.2. Evaluasi Ketercapaian Tujuan

Pencapaian tujuan, diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/revisi Renstra Unit Organisasi/Satker.

Terdapat 2 metode Cara menghitung ketercapaian tujuan dari masing-masing indikator (*):

- 1) Dihitung berdasarkan Rata-rata capaian selama 3 tahun. Berlaku untuk indikator kinerja dengan target mandiri di setiap tahunnya (tidak berupa akumulatif).
- 2) Dihitung menggunakan Capaian tahun 2022 . Berlaku untuk indikator kinerja dengan target akumulatif.

Berdasarkan perhitungan dengan kedua metode tersebut, diperoleh Ketercapaian Tujuan sebagai berikut :

A. Tujuan 1 :

Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

Ketercapaian Tujuan ini adalah 104,8 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** , nilai ini diperoleh dari rata-rata capaian 22 (duapuluh dua) IKK, yaitu :

No.	Indikator		Capaian			Rata-Rata Pencapaian Indikator
			2020	2021	2022	
1	IKK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.60	95.49	105.37	99.15
2	IKK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	104.54	106.08	113.21	107.94
3	IKK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73.16	108.66	118.88	100.23

No.	Indikator		Capaian			Rata-Rata Pencapaian Indikator
			2020	2021	2022	
4	IKK 1.4	Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.48	104.23	104.73	100.82
5	IKK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		99.18	106.55	102.87
6	IKK 2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	115.24	97.63	98.86	103.91
7	IKK 3.1	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	112.03	101.32	106.28	106.55
8	IKK 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	105.71	93.23	91.51	96.82
9	IKK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	100.77	102.03	103.60	102.14
10	IKK 4.1	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan	93.84	112.68	101.60	102.71
11	IKK 4.2	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	97.31	119.65	99.10	105.35
12	IKK 4.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	121.72	100.00	100.00	107.24
13	IKK 4.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	182.95	112.60	112.00	135.85
14	IKK 4.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	109.02	109.16	97.83	105.34
15	IKK 4.6	Indeks Pelayanan Publik UPT	118.65	101.79	112.25	110.90
16	IKK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik			108.52	108.52
17	IKK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	106.06	102.79	103.87	104.24
18	IKK 5.2	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100.00	100.00	100.00	100.00

No.	Indikator		Capaian			Rata-Rata Pencapaian Indikator
			2020	2021	2022	
19	IKK 5.3	Jumlah Desa Pangan Aman	100.00	100.00	100.00	100.00
20	IKK 5.4	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100.00	100.00	100.00	100.00
21	IKK 6.1	Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	108.08	100.00	100.00	102.69
22	IKK 6.2	Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	107.12	100.00	100.00	102.37
Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan						104,80

B. Tujuan 2 :

Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Ketercapaian Tujuan ini adalah 104,36 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** , nilai ini diperoleh dari rata-rata capaian 1 (satu) IKK, yaitu :

No.	Indikator		Capaian			Rata-Rata Pencapaian Indikator
			2020	2021	2022	
1	IKK 9.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	106.88	102.58	103.61	104.36
Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan						104,36

C. Tujuan 3 :

Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan

Ketercapaian Tujuan ini adalah 98,33 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** , nilai ini diperoleh dari rata-rata capaian 1 (satu) IKK, yaitu :

No.	Indikator		Capaian			Rata-Rata Pencapaian Indikator
			2020	2021	2022	
1	IKK 7.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	110.73	106.14	78.13	98.33
Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan						98,33

D. Tujuan 4 :

Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Ketercapaian Tujuan ini adalah 103,09 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** , nilai ini diperoleh dari rata-rata capaian 5 (lima) IKK, yaitu :

No.	Indikator		Capaian			Rata-Rata Pencapaian Indikator
			2020	2021	2022	
1	IKK 8.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	87.15	99.95	112.93	100.01
2	IKK 8.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	95.18	97.49	98.19	96.95
3	IKK 10.1	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP)	88.42	100.55	105.38	98.12
4	IKK 10.2	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	120.53	101.50	128.89	116.97
5	IKK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran	97.81	97.16	94.78	96.58
Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan						101,73

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin, dari 4 (empat) Tujuan yang ditetapkan, 3 (tiga) telah mencapai tujuan dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, yaitu :

- a. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM (104,8)
- b. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan (104,36)
- c. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima (103,09)

Sedangkan (satu) Tujuan yang Belum Memenuhi Ekspektasi, adalah Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan (98,33)

Ketercapaian Tujuan tersebut merupakan rata-rata capaian kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2022, dari 29 (dua puluh Sembilan) IKK yang dipergunakan sebagai Indikator sampai tahun 2022, , dimana 23 (dua puluh tiga) IKK rata-rata capaian kinerjanya Memenuhi Ekspektasi dan 6 (enam) lainnya Belum Memenuhi Ekspektasi.

4.2. Rekomendasi

Dari 29 (dua puluh sembilan) IKK, tidak ada yang direkomendasikan untuk merubah target, meskipun terdapat beberapa IKK yang estimasi capaian tahun 2024 nya kurang dari 90%, namun dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2020-2023 yang menunjukkan trend positif, masih optimis untuk diupayakan untuk mencapai target sesuai Reviu Renstra Tahun 2020-2024, meskipun membutuhkan upaya yang sangat keras untuk dapat mewujudkannya.

Kemudian terdapat 1 (satu) IKK yang diusulkan untuk perubahan cara perhitungan, yaitu IKK 4.7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik.

LAMPIRAN 1
FORMAT MATRIKS EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA: REALISASI INDIKATOR SASARAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPOM

Satuan Kerja : Balai Besar POM di Banjarmasin																								
Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Program (IKSP)/ Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)/ Rincian Output (RO)	2020						2021						2022						2023 (Semester I)				Proyeksl Target 2024
		Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO				
		Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi		
Kegiatan 1:																								
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin																							
	1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	78,05	96,60	687.639.200	687.589.937	99,99	82,00	78,30	95,49	426.642.000	426.612.908	99,99	83,00	87,46	105,37	409.580.000	409.346.328	99,94	84,00	95,18	113,31	82,45	
RO.Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa					687.639.200	687.589.937	99,99				426.642.000	426.612.908	99,99				409.580.000	409.346.328	99,94					
	1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	81,54	104,54	376.497.100	376.422.552	99,98	80,00	84,86	106,08	233.876.400	233.862.186	99,99	81,00	91,70	113,21	254.176.000	254.122.512	99,98	82,00	98,04	119,56	80,25	
RO.Sampel Makanan yang Diperiksa					376.497.100	376.422.552	99,98				233.876.400	233.862.186	99,99				254.176.000	254.122.512	99,98					
	1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00	68,77	73,16	85.954.900	85.948.743	99,99	70,00	76,06	108,66	426.642.000	426.612.908	99,99	72,00	85,59	118,88	409.580.000	409.346.328	99,94	74,00	93,57	126,44	77,50	
RO.Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa					85.954.900	85.948.743	99,99				426.642.000	426.612.908	99,99				409.580.000	409.346.328	99,94					
	1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	79,46	93,48	80.677.950	80.661.975	99,98	85,50	89,12	104,23	233.876.400	233.862.186	99,99	86,00	90,07	104,73	274.234.000	274.111.437	99,96	86,50	85,11	98,39	85,75	
RO.Sampel Makanan yang Diperiksa					80.677.950	80.661.975	99,98				233.876.400	233.862.186	99,99				274.234.000	274.111.437	99,96					
	1.5 Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat							92,00	91,25	99,18	13.700.800	13.688.480	99,91	93,00	99,09	106,55	20.058.000	19.988.924	99,66	94,00	92,86	98,78	93,00	
RO.Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa											13.700.800	13.688.480	99,91				20.058.000	19.988.924	99,66					
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin																							
	2.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	68,00	78,36	115,24	526.079.500	518.227.992	98,51	81,00	79,08	97,63	369.637.000	369.069.404	99,85	84,00	83,04	98,86	184.838.600	184.496.037	99,81	-	-	-	77,67	
RO.KIE Obat dan Makanan Aman					526.079.500	518.227.992	98,51				146.092.000	145.553.067	99,63				10.837.000	10.531.361	97,18					
RO. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan					-	-	-				223.545.000	223.516.337	99,99				18.015.700	18.015.451	100,00					
RO.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan					-	-	-				-	-	-				10.013.300	9.993.000	99,80					
RO.Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)					-	-	-				-	-	-				59.505.000	59.502.915	100,00					
RO.Desas Pangan Aman					-	-	-				-	-	-				68.882.000	68.870.090	99,98					
RO.Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya					-	-	-				-	-	-				17.585.600	17.583.221	99,99					
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin																							
	3.1 Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00	96,35	112,03	108.214.000	108.163.680	99,95	91,10	92,30	101,32	52.112.000	52.110.978	100,00	92,30	98,10	106,28	20.420.000	20.195.794	98,90	-	-	-	89,80	
RO.KIE Obat dan Makanan Aman					108.214.000	108.163.680	99,95				-	-	-				-	-	-					
RO.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan					-	-	-				25.130.500	25.130.478	100,00				9.149.900	9.137.814	99,87					
RO.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa					-	-	-				26.981.500	26.980.500	100,00				-	-	-					
RO.UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT					-	-	-				-	-	-				11.270.100	11.057.980	98,12					
	3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	72,00	76,11	105,71	45.336.000	45.298.808	99,92	78,33	73,03	93,23	52.573.000	52.444.600	99,76	80,56	73,72	91,51	1.738.352.100	1.694.150.609	97,46	-	-	-	76,96	
RO.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa					9.067.200	9.059.762	99,92				-	-	-				24.938.800	24.928.399	99,96					
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					36.268.800	36.239.046	99,92				-	-	-				74.108.600	73.745.530	99,51					
RO.Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice					-	-	-				52.573.000	52.444.600	99,76				478.226.600	477.916.662	99,94					
RO.Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan / Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan					-	-	-				-	-	-				29.744.000	11.891.909	39,98					
RO.Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan					-	-	-				-	-	-				127.465.500	102.862.623	80,70					
RO.Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)					-	-	-				-	-	-				59.505.000	59.502.800	100,00					
RO.Desas Pangan Aman					-	-	-				-	-	-				68.912.000	68.870.090	99,94					

LAMPIRAN 1
FORMAT MATRIKS EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA: REALISASI INDIKATOR SASARAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPOM

Satuan Kerja : Balai Besar POM di Banjarmasin																								
Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Program (IKSP)/ Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)/ Rincian Output (RO)	2020						2021						2022						2023 (Semester I)				Proyeksi Target 2024
		Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO				
		Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi		
RO.Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya					-	-	-				-	-	-				17.585.600	17.583.221	99,99					
RO.KIE Obat dan Makanan Aman					-	-	-				-	-	-				10.807.000	10.531.475	97,45					
RO.Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice					-	-	-				-	-	-				400.583.300	400.577.166	100,00					
RO.Layanan Perkantoran					-	-	-				-	-	-				446.475.700	445.740.734	99,84					
	3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88,50	89,18	100,77	44.050.000	44.050.000	100,00	90,00	91,83	102,03	43.383.600	43.382.778	100,00	91,00	94,28	103,60	7.256.522.700	7.076.047.808	97,51	-	-	-	89,83	
RO.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Disediakan					44.050.000	44.050.000	100,00				26.564.500	26.564.478	100,00				11.839.100	11.816.274	99,81					
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					-	-	-				16.819.100	16.818.300	100,00				-	-	-					
RO.UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT					-	-	-				-	-	-				11.270.100	11.057.980	98,12					
RO. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan					-	-	-				-	-	-				26.671.900	26.671.402	100,00					
RO.Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia					-	-	-				-	-	-				6.359.682.600	6.180.184.251	97,18					
RO.Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice					-	-	-				-	-	-				400.583.300	400.577.166	100,00					
RO.Layanan Perkantoran					-	-	-				-	-	-				446.475.700	445.740.734	99,84					
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin																							
	4.1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	81,64	93,84	29.198.000	29.197.040	100,00	82,00	92,40	112,68	119.352.000	119.297.474	99,95	83,00	84,33	101,60	99.047.400	98.673.929	99,62	85,00	94,16	110,78	84,25	
RO.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa					5.839.600	5.839.408	100,00				25.447.000	25.444.300	99,99				24.938.800	24.928.399	99,96					
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					23.358.400	23.357.632	100,00				93.905.000	93.853.174	99,94				74.108.600	73.745.530	99,51					
	4.2 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	55,00	53,52	97,31	26.000.000	25.999.962	100,00	60,00	71,79	119,65	119.352.000	119.297.474	99,95	62,00	63,47	102,37	114.908.800	114.501.752	99,65	65,00	42,97	66,11	60,50	
RO.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa					5.200.000	5.199.992	100,00				25.447.000	25.444.300	99,99				24.938.800	24.928.399	99,96					
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					20.800.000	20.799.970	100,00				93.905.000	93.853.174	99,94				89.970.000	89.573.353	99,56					
	4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	82,00	99,81	121,72	50.608.000	50.585.000	99,95	100,00	100,00	100,00	28.842.000	28.841.978	100,00	100,00	100,00	100,00	82.894.600	82.735.362	99,81	100,00	100,00	100,00	95,50	
RO.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Disediakan					50.608.000	50.585.000	99,95				28.842.000	28.841.978	100,00				82.894.600	82.735.362	99,81					
	4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20,00	36,59	182,95	93.594.000	93.367.098	99,76	45,00	50,67	112,60	185.597.500	183.388.089	98,81	50,00	56,00	112,00	53.269.600	53.220.422	99,91	55,00	70,18	127,59	42,50	
RO.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa					93.594.000	93.367.098	99,76				185.597.500	183.388.089	98,81				37.408.200	37.392.598	99,96					
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					-	-	-				-	-	-				15.861.400	15.827.824	99,79					
	4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	59,96	109,02	191.767.000	191.207.209	99,71	63,00	68,77	109,16	280.363.000	212.455.172	75,78	66,00	64,57	97,83	127.024.300	126.446.119	99,54	68,00	71,02	104,44	63,00	
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					191.767.000	191.207.209	99,71				280.363.000	212.455.172	75,78				127.024.300	126.446.119	99,54					
	4.6 Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	3,11	3,69	118,65	5.160.000	5.160.000	100,00	3,91	3,98	101,79	67.167.400	67.139.178	99,96	4,00	4,49	112,25	7.299.803.700	7.119.327.563	97,53	-	-	-	3,67	
RO.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Disediakan					5.160.000	5.160.000	100,00				28.842.000	28.838.978	99,99				11.839.100	11.816.274	99,81					
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					-	-	-				14.870.400	14.870.200	100,00				-	-	-					
RO. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan					-	-	-				23.455.000	23.430.000	99,89				69.952.900	69.951.157	100,00					
RO.UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT					-	-	-				-	-	-				11.270.100	11.057.980	98,12					

Gutatan Kerja : Balai Besar POM di Banjarmasin																									
Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Sasaran Program (IKSP)/ Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)/ Rincian Output (RO)	2020						2021						2022						2023 (Semester I)				Proyeksi Target 2024
			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO				
			Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi		
RO.Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia					-	-	-				-	-	-				6.359.682.600	6.180.184.251	97,18						
RO.Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice					-	-	-				-	-	-				400.583.300	400.577.166	100,00						
RO.Layanan Perkantoran					-	-	-				-	-	-				446.475.700	445.740.734	99,84						
	4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik												77,00	83,56	108,52	78.890.700	77.405.860	98,12	54,20	62,33	115,00	65,60		
RO.UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT																	78.890.700	77.405.860	98,12						
SK 5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin																							
	5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83,73	88,80	106,06	526.079.500	518.227.992	95,51	90,00	92,51	102,79	146.092.000	145.553.067	99,63	91,80	95,35	103,87	119.607.600	117.353.035	95,12	93,60	97,83	104,52	89,78	
RO.KIE Obat dan Makanan Aman					526.079.500	518.227.992	98,51				146.092.000	145.553.067	99,63				86.456.000	84.251.800	97,45						
RO. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan					-	-	-				-	-	-				9.359.500	9.359.500	100,00						
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					-	-	-				-	-	-				23.792.100	23.741.735	99,79						
	5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16,00	16,00	100,00	292.928.000	292.827.789	99,97	40,00	40,00	100,00	530.668.000	530.651.312	100,00	60,00	60,00	100,00	476.040.000	476.022.400	100,00	80	-	-	100	
RO.Sekolah yang Dintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)					292.928.000	292.827.789	99,97				530.668.000	530.651.312	100,00				476.040.000	476.022.400	100,00						
	5.3	Jumlah desa pangan aman	4,00	4,00	100,00	666.460.000	661.659.172	99,28	12,00	12,00	100,00	720.093.000	720.091.400	100,00	19,00	19,00	100,00	551.296.000	550.960.720	99,94	25	-	-	32	
RO.Desas Pangan Aman					666.460.000	661.659.172	99,28				720.093.000	720.091.400	100,00				551.296.000	550.960.720	99,94						
	5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	2,00	2,00	100,00	129.550.000	129.417.800	99,90	4,00	4,00	100,00	160.438.000	160.437.720	100,00	6,00	6,00	100,00	140.684.800	140.665.764	99,99	8	-	-	10	
RO.Pasar yang Dintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya					129.550.000	129.417.800	99,90				160.438.000	160.437.720	100,00				140.684.800	140.665.764	99,99						
SK 6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin																							
	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00	97,27	108,08	85.954.900	85.948.743	99,99	100,00	100,00	100,00	213.321.000	213.306.454	99,99	100,00	100,00	100,00	204.790.000	204.673.164	99,94	55,00	53,56	97,38	86,25	
RO.Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa					85.954.900	85.948.743	99,99				213.3														

LAMPIRAN 1
FORMAT MATRIKS EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA: REALISASI INDIKATOR SASARAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPOM

Satuan Kerja : Balai Besar POM di Banjarmasin																							
Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Program (IKSP)/ Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)/ Rincian Output (RO)	2020						2021						2022						2023 (Semester I)			
		Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Anggaran			Indikator Kinerja/RO			Proyeksi Target 2024
		Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian (%)/ Notifikasi	
	9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75,00	80,16	106,88	46.065.000	45.664.200	99,13	81,00	83,09	102,58	531.041.000	529.346.559	99,68	82,00	84,96	108,61	3.406.067.400	3.388.778.074	99,49	-	-	-	79,33
RO.Layanan Dukungan Manajemen Satker					46.065.000	45.664.200	99,13				481.657.000	481.420.082	99,95				119.696.500	119.261.276	99,64				
RO.Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice					-	-	-				39.251.500	37.798.716	96,30				34.218.600	34.215.119	99,99				
RO.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa					-	-	-				10.132.500	10.127.761	99,95				12.469.400	12.464.199	99,96				
RO.Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT					-	-	-				-	-	-				20.472.000	6.850.409	33,46				
RO.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan					-	-	-				-	-	-				7.345.000	7.335.984	99,88				
RO.Layanan Umum					-	-	-				-	-	-				152.096.000	152.094.100	100,00				
RO.Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa					-	-	-				-	-	-				44.985.000	44.786.677	99,56				
RO.Layanan Perkantoran					-	-	-				-	-	-				3.022.715.600	3.019.684.223	99,90				
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan																						
	10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,00	67,20	88,42	1.340.919.000	1.340.497.211	99,97	73,00	73,40	100,58	22.897.501.500	20.285.539.616	88,59	78,00	82,20	105,38	24.225.162.700	23.685.428.445	97,77	-	-	-	75,67
RO.Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice					1.340.919.000	1.340.497.211	99,97				2.108.328.500	2.106.559.427	99,92				1.814.031.800	1.812.835.529	99,93				
RO.Pemenuhan/ Peremajaan Alat Laboratorium					-	-	-				6.117.524.000	6.117.084.900	99,99				2.804.083.100	2.804.040.162	100,00				
RO.Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan					-	-	-				14.671.649.000	12.061.895.289	82,21				19.079.047.800	18.540.552.754	97,18				
RO.Layanan Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					-	-	-				-	-	-				528.000.000	528.000.000	100,00				
	10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	1,82	120,53	1.648.877.000	1.033.599.570	62,69	2,00	2,03	101,50	545.949.000	545.919.206	99,99	2,25	2,90	128,89	1.106.685.100	1.104.352.658	99,79	2,50	2,50	100,00	2,07
RO.Layanan Sarana dan Prasarana Internal					1.648.877.000	1.033.599.570	62,69				-	-	-				-	-	-				
RO.Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					-	-	-				545.949.000	545.919.206	99,99				-	-	-				
RO.Perangkat pengolah data dan komunikasi					-	-	-				-	-	-				65.805.000	64.900.000	98,62				
RO.Layanan Umum					-	-	-				-	-	-				135.704.000	135.703.100	100,00				
RO.Layanan Perkantoran					-	-	-				-	-	-				905.176.100	903.749.558	99,84				
SK 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel																						
	11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93,00	90,96	97,81	12.814.570.000	11.826.459.886	92,29	92,50	89,87	97,16	187.966.000	187.965.100	100,00	93,10	88,24	94,78	3.880.803.750	3.875.847.974	99,87	55,86	72,07	129,02	83,62
RO.Layanan Perkantoran					1.648.877.000	1.033.599.570	62,69				-	-	-				3.686.413.000	3.682.576.190	99,90				
RO.Layanan Dukungan Manajemen Satker					-	-	-				187.966.000	187.965.100	100,00				194.390.750	193.271.785	99,42				
	11.2 Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	90,00	100,00	111,11	4.509.259.000	4.427.556.862	98,19	Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70	17.440.132.000	17.423.579.003	99,91										
RO.Layanan Perkantoran					1.648.877.000	1.033.599.570	62,69				16.960.293.000	16.945.422.196	99,91				-	-	-				
RO.Layanan Dukungan Manajemen Satker					-	-	-				479.839.000	478.156.807	99,65				-	-	-				

LAMPIRAN II
MATRIKS EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN

Tujuan	Indikator		Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023 (Semester I)			Hasil Rata-Rata Pencapaian	Nilai Rata-Rata Pencapaian	Notifikasi Ketercapaian
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	IKK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-Rata	80,8	78,05	96,60	82	78,3	95,49	83	87,46	105,37	84	95,18	113,31	102,69	104,54	Memenuhi Ekspektasi
	IKK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-Rata	78	81,54	104,54	80	84,86	106,08	81	91,7	113,21	82	98,04	119,56	110,85		
	IKK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	94	68,77	73,16	70	76,06	108,66	72	85,59	118,88	74	93,57	126,44	106,78		
	IKK 1.4	Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	85	79,46	93,48	85,5	89,12	104,23	86	90,07	104,73	86,5	85,11	98,39	100,21		
	IKK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-Rata				92	91,25	99,18	93	99,09	106,55	94	92,86	98,78	101,51		
	IKK 2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	Rata-Rata	68	78,36	115,24	81	79,08	97,63	84	83,04	98,86	-	-	-	103,91		
	IKK 3.1	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Rata-Rata	86	96,35	112,03	91,1	92,3	101,32	92,3	98,1	106,28	-	-	-	106,55		
	IKK 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rata-Rata	72	76,11	105,71	78,33	73,03	93,23	80,56	73,72	91,51	-	-	-	96,82		
	IKK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Rata-Rata	88,5	89,18	100,77	90	91,83	102,03	91	94,28	103,60	-	-	-	102,14		
	IKK 4.1	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata	87	81,64	93,84	82	92,4	112,68	83	84,33	101,60	85	94,16	110,78	104,73		
	IKK 4.2	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	Rata-Rata	55	53,52	97,31	60	71,79	119,65	62	61,44	99,10	65	42,97	66,11	95,54		
	IKK 4.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	82	99,81	121,72	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100,00	105,43		
	IKK 4.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rata-Rata	20	36,59	182,95	45	50,67	112,60	50	56	112,00	55	70,18	127,59	133,79		
	IKK 4.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rata-Rata	55	59,96	109,02	63	68,77	109,16	66	64,57	97,83	68	71,02	104,44	105,11		

LAMPIRAN II
MATRIKS EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN

Tujuan	Indikator		Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023 (Semester I)			Hasil Rata-Rata Pencapaian	Nilai Rata-Rata Pencapaian	Notifikasi Ketercapaian
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
	IKK 4.6	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin	Rata-Rata	3,11	3,69	118,65	3,91	3,98	101,79	4	4,49	112,25	-	-	-	110,90		
	IKK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Rata-Rata							77	83,56	108,52	54,2	62,33	115,00	111,76		
	IKK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-Rata	83,73	88,8	106,06	90	92,51	102,79	91,8	95,35	103,87	93,6	97,83	104,52	104,31		
	IKK 5.2	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Capaian Tahun 2022	16	16	100,00	40	40	100,00	60	60	100,00	-	-	-	100,00		
	IKK 5.3	Jumlah Desa Pangan Aman	Capaian Tahun 2022	4	4	100,00	12	12	100,00	19	19	100,00	-	-	-	100,00		
	IKK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	Capaian Tahun 2022	2	2	100,00	4	4	100,00	6	6	100,00	-	-	-	100,00		
	IKK 6.1	Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	Rata-Rata	90	97,27	108,08	100	100	100,00	100	100	100,00	55	53,56	97,38	101,36		
	IKK 6.2	Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar	Rata-Rata	90	96,41	107,12	100	100	100,00	100	100	100,00	55	41,12	74,76	95,47		
Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan	IKK 9.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BBPOM di Banjarmasin	Rata-Rata	75	80,16	106,88	81	83,09	102,58	82	84,96	103,61				104,36	104,36	Memenuhi Ekspektasi
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	IKK 7.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata	81	89,69	110,73	90	95,53	106,14	92	71,88	78,13	53	43,06	81,25	94,06	94,06	Belum Memenuhi Ekspektasi

MATRIKS EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN

Tujuan	Indikator		Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023 (Semester I)			Hasil Rata-Rata Pencapaian	Nilai Rata-Rata Pencapaian	Notifikasi Ketercapaian
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	IKK 8.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BBPOM di Banjarmasin	Rata-Rata	85	74,08	87,15	80,8	80,76	99,95	83	93,73	112,93	-	-	-	100,01	102,50	Memenuhi Ekspektasi
	IKK 8.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BBPOM di Banjarmasin	Rata-Rata	80	76,14	95,18	78,1	76,14	97,49	80,1	78,65	98,19	-	-	-	96,95		
	IKK 10.1	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP)	Rata-Rata	76	67,2	88,42	73	73,4	100,55	78	82,2	105,38	-	-	-	98,12		
	IKK 10.2	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	Rata-Rata	1,51	1,82	120,53	2	2,03	101,50	2,25	2,9	128,89	2,5	2,50	100,00	112,73		
	IKK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Rata-Rata	93	90,96	97,81	92,5	89,87	97,16	93,1	88,24	94,78	55,86	72,07	129,02	104,69		
	IKK 11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Rata-Rata	90	100	111,11	Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70									

LAMPIRAN 3
KERTAS KERJA USULAN PERHITUNGAN AKHIR INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN
DAN/ATAU PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL DAN KOSMETIK

Contoh Data

BBPOM di Banjarmasin	PANGAN OLAHAN			OBAT TRADISIONAL			KOSMETIK			TOTAL	
	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM Memenuhi Standar	Persentase UMKM Memenuhi Standar	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM Memenuhi Standar	Persentase UMKM Memenuhi Standar	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM Memenuhi Standar	Persentase UMKM Memenuhi Standar	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM Memenuhi Standar
	25	21	84.00	3	2	66.67	8	8	100	36	31

Perhitungan saat ini $= (84+66,67+100) : 3 = 83,56$

Usulan perhitungan :

Persentase UMKM yang Memenuhi Standar =

Proporsi % UMKM Pangan Olahan Memenuhi Standar + Proporsi % UMKM OT Memenuhi Standar + Proporsi % UMKM Kosmetik Memenuhi Standar

Cara Perhitungan :

Proporsi % UMKM Pangan Olahan =

$$\text{Persentase UMKM Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan} \times \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM keseluruhan yang memenuhi standar}}$$

Proporsi % UMKM OT =

$$\text{Persentase UMKM Memenuhi Standar Pembuatan OT} \times \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM keseluruhan yang memenuhi standar}}$$

Proporsi % UMKM Kosmetik =

$$\text{Persentase UMKM Memenuhi Standar Pembuatan Kosmetik} \times \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM keseluruhan yang memenuhi standar}}$$

Jumlah UMKM Keseluruhan yang memenuhi standar adalah jumlah UMKM Pangan Olahan, OT dan Kosmetik yang didampingi dan memenuhi standar

Contoh Perhitungan :

$$=(84 \times (21 : 31)) + (66.67 \times (2 : 31)) + (100 \times (8:31)) = 56.90+4.31+25.80 = 87.01$$

Jadi, persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik = 87.01 %

